IMPLEMENTASI PERAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKARAT (LPM) DALAM PEMERINTAHAN NAGARI BUKIT BUAL MENGENAI PEMBANGUNAN DALAM PERSPEKTIF SIYASAH TANDFIZIYYAH

BAB I

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum(SH)

Pada Program Studi Hukum TataNegara

(Siyasah)

Oleh:

ATIKAH SUKMA PRATIWI

NIM. 1319.071

PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

TAHUN 2023 M/1444 H

OUTLINE

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang
B. Rumusan masalah
C. Tujuan penelitian
D. Tinjauan kepustakaan dan penelitian terdahulu
E. Penjelasan judul dan definisi operasional
F. Metodologi penelitian
G. Sistematika pembahasan

BAB II Perspektif Siyasah Tandfiziyyah Mengenai Peran LPM Dalam Pembangunan Dalam Pemerintahan Nagari di Bukit Bual.

A. Pengertian Implementasi
B. Pengertian LPM
C. Tugas dan Fungsi LPM
D. Pengertian Siyasah Tandfiziyyah
E. Dasar Hukum Siyasah Tandfiziyyah
F. Hubungan LPM dengan Wazir dalam kajian Siyasah Tandfiziyyah
G. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

BAB III Hasil Penelitian

A. Implementasi peran LPM dalam menentukan dalam pemerintahan Nagari Bukit Bual dalam pembangunan pada tahun 2019-2022.

B. Perspektif Siyasah Tandfiziyyah Terhadap peran LPM dalam menentukan kebijakan pembangunan di Nagari Bukit Bual pada tahun 2019-2022.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Setiap negara yang demokratis, hukumlah yang menjadi tombak kekuasaan yang tertinggi. Oleh sebab itu yang diutamakan adalah norma atau kaidah/nilai sehingga dikenal dengan *nomokrasi*. Sedangkan dalam paham kedaulatan rakyat, rakyatlah yang dianggap berdaulat atas segala sesuatu, sehingga orang yang menamakan diri sebagai demokrasi yang pertama memperlihatkan nilai yang dicerminkan dalam sistem aturan.[1] Oleh sebab itu setiap wilayah memiliki hukum yang mengatur segala peraturan yang dibuat oleh lembaga pemerintahan dari pemerintah pusat, hingga pemerintah terbawah yaitu pemerintah desa. Pemerintahan Nagari yang akan menjadi tempat penelitian adalah Nagari Bukit Bual, Kabupaten Sijunjung.

Kabupaten Sijunjung sebelumnya bernama Sawahlunto Sijunjung, ibukota Kabupaten Sijunjung ini terletak di Muaro Sijunjung. Kabupaten Sijunjung pada tahun 2004 merupakan kabupaten terluas di Sumatera Barat, namun sejak dimekarkan kabupaten ini menjadi kabupaten tersempit kedua di Sumatera Barat. Kabupaten Sijunjung yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau disebelah timur, Kabupaten Tanah Datar dan koSawahlunto di sebelah barat, serta kabupaten Solok Selatan dan Dhamasraya di sebelah selatan. Saat ini. Kabupaten Sijunjung memiliki luas 3.130,80 kilo meter persegi yang terdiri dari 8 kecamatan dengan jumlah penduduk lebih dari 202.000

[1] Aziz Setyagama, *Pembaharuan Politik Hukum Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung di Indonesia*, (Surabaya: CV Jakad Media Publisher, 2017), 29.

jiwa. Luas wilayah kabupaten ini adalah 2.745,73 kilo meter persegi dengan 9 kecamatan.[2]

Kabupaten Sijunjung terdiri dari beberapa kecamatan diantaranya kecamatan Koto VII atau Lubuak Sipunai (Libuak Nan Tigo), Kecamatan Koto VII saat ini, jika dilihat dari perkembangan pembentukan nagari di Luhak Tanah Datar, berkaitan erat dengan pembentukan Lubuak Nagari Nan Tigo dalam wilayah Kelarasan Bodi Caniago. Sesuai dengan namanya, terdapat 3 daerah bernama lubuak yang dibangun oleh Dt. Parpatiah Nan Sabatang yakni Lubuk Simauang, Lubuk Sipunai, dan Libuk Sikarah. Didaerah Koto VII ini pada perkembangan awalnya terdapat 3 buah nagari yakni Nagari V Koto, Nagari Palalua, dan Nagari Padang Laweh. Nagari V Koto, sesuai dengan namanya terdiri atas lima buah koto dengan lima pucuk buleknya dengan kedudukan yang sama satu dengan yang lainnya. Pada tahun 2011, sesuai dengan Peraturan daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 9 Tahun 2011, terbentuk Nagari Bukik Bual yang merupakan pemekaran dari Nagari V Koto.[3]

Nagari Bukik Bual ini adalah nagari yang baru muncul karena bagian dari pemekaran Nagari V Koto, sehingga kebijakan wali nagari Bukik Bual harus sesuai dengan kepentingan rakyat agar terwujudnya nagari yang makmur. Agar Pemerintahan Nagari bisa berjalan dengan baik, harus adanya kekompakkan dari masyarakat dan pemerintah nagari yang diketuai oleh Wali Nagari. Kebijkan wali nagari perlu adanya pertimbangan dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

---

[2] Ahmad Suryadi, *Menapak Indonesia Menelusuri Setiap Provinsi Kabupaten dan Kota Seluruh Indonesia*, Jilid 1 (Pulau Sumatera), (Suka Bumi: CV Jejak, 2021), 136.

[3] Bimbi Irawan Rozidateno Putri Hanida, *Dari Luhak Ke Rantau Kronik Pemekaran dan Penggabungan Nagari*, (Padang: Yayasan Rancak Publik, 2020), 206-207.

(LPM) agar kebijakan yang dibuat sesuai dengan keinginan masyarakat. LPM adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.[4] Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah lembaga yang berada di desa yang mempunyai tugas:

1. Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif
2. Menggerakan swadaya gotong royong masyarakat
3. Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.[5]

LPM ini memberikan andil yang besar dalam kemajuan masyarakat nagari. Dalam hal ini adalah masyarakat nagari Bukik Bual yang merupakan daerah baru yang diresmikan pada tahun 2011. LPM ini mirip perannya dalam pemerintahan nagari sebagai pembantu nagari atau sebagai menteri dalam lembag eksekutif, sehingga istilah LPM sama dengan Wazir dalam kajian Siyasah Tanfidziyyah, Istilah wizarah bisa berasal dari kata wizr artinya beban, karena dia mengambil alih peran beban rajanya, atau wazar berarti tempat mengadu, kembali (malja') karena raja minta pendapat atau bantuan dari wāzir, atau azar berarti punggung, karena raja memperkuat posisinya dengan wāzir seperti badan dengan punggungnya. Konsep Wizarah sesungguhnya juga terdapat dalam al-Qur'an, sebagaimana disebutkan, bahwa Nabi Musa mempunyai wāzir bernama Harun yang membantu menangani urusan-urusannya. Jika dalam kenabian boleh, maka kaitannya dengan imamah juga boleh. Menurutnya ada dua macam wizarah

[4] Gendut Sukarno dkk., *Data dan Informasi Manfaat Dana Desa di Provinsi Jawa Timur*, (Surabaya: Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, 2018), 176.

[5] Ainun dkk., *Kunci Kesejahteraan Masyarakat*, (Semarang: CV Alinea Media Dipantara, 2022), 15.

(kementrian) yakni:[6]

a. Wizārah al-Tafwīḍ (Kementrian Delegatori)

Adalah wāzir oleh imam diserahi tugas/wewenang tentang pengaturan urusan-urusan (Negara dan pemerintahan) berdasarkan pikiran dan ijtihad para wāzir sendiri maupun mengikuti pendapat para hakim. Namun juga berhak manangani kasus kriminal (mazalim) baik langsung maupun mewakilkan kepada orang lain.

Selain itu juga berhak memimpin perang. Dengan kata lain kewenangan imam adalah juga kewenangan wāzir, kecuali tiga hal:

1). penentuan putra mahkota, 2).imam boleh mengundurkan diri dari jabatan imamah, 3). imam berwenang mencopot orang yang ditunjuk wāzir, sementara wāzir tidak bisa mencopot orang yang ditunjuk imam. Adapun syarat yang harus dipenuhi wāzir adalah sama dengan syarat menjadi imam kecuali nasab (keturunannya), akan tetapi ditambah dengan satu syarat yakni mampu mengurus perang dan perpajakan.

b. Wizārah al-Tanfīẓ (Kementrian Pelaksana)

Adalah wāzir yang hanya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh imam dan menjalankan apa yang telah diputuskan oleh imam, misalnya pengangkatan wali dan penyiapan tentara. Ia tidak mempunyai wewenang apapun. Jika ia dilibatkan oleh imam untuk memberikan pendapat, maka ia memiliki fungsi sebagai

[6] Abdul Syukur al-Azizi, *Sejarah Peradaban Islam Menelusuri Jejak-Jejak Peradaban di Barat dan di Timur* (Yogyakarta: Al-Saufa, 2014), 117.

kewāziran, jika tidak dilibatkan ia lebih merupakan perantara (utusan) belaka. Posisinya lebih lemah dan tidak ada syarat yang berat bagi seorang ‘wāzir’ model ini. Prinsipnya, dia harus mematuhi dan mengikuti apa yang diperintahkan oleh khalifah, selain ia harus memenuhi beberapa syarat misalnya; dapat dipercaya (jujur), benar ucapannya, tidak rakus sehingga tidak menerima suap, tidak ada permusuhan dan kebencian rakyat, harus seorang laki-laki dan harus cerdas, yang syarat ini hanya diperlukan jika ia dilibatkan dalam memberikan pendapat.

Ada beberapa perbedaan antara wāzir tafwīḍ dengan wāzir tanfīẓ, yakni:

1. wāzir tafwīḍ bisa menentukan hukum sendiri dan boleh menangani kasus-kasus kezaliman.

2. wāzir tafwīḍ bisa menunjuk wali-wali (pimpinan daerah);

3. wāzir tafwīḍ bisa memimpin tentara dan mengurus perang;

4. wāzir tafwīḍ bisa mendayagunakan kekayaan Negara yang ada di bait al-mal. Kempat wewenang ini tidak dimiliki oleh wāzir tanfīẓ. Karena perbedaan tersebut, sehingga ada pula perbedaan syarat yang harus dipenuhi wāzir tafwīḍ, yakni:

1. wāzir tafwīḍ haruslah seorang yang merdeka;

2. wāzir tafwīḍ harus memiliki pengetahuan tentang syari’at;wāzir tafwīḍ harus mengetahui masalah-masalah yang berkaitan dengan peperangan dan perpajakan.[7]

[7] Muhammad Abid al-Jabiri, *Agama Negara dan Penerapan Syariah* (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2001), 64.

Selain itu baik wāzir tafwīḍ maupun wāzir tanfīẓ, memiliki kewenangan dan persyaratan yang sama. Menurut al-Mawardi, seorang khalifah (imam) bisa mengangkat dua orang wāzir tanfīẓ, secara bersamaan baik waktu maupun tempat. Ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas mengenai LPM atau Wazir ini adalah:

﴿ ۞ اِنَّ اللّٰهَ يَأۡمُرُكُمۡ اَنۡ تُؤَدُّوا الۡاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهۡلِهَا ۙ وَاِذَا حَكَمۡتُمۡ بَيۡنَ النَّاسِ اَنۡ تَحۡكُمُوۡا بِالۡعَدۡلِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمۡ بِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيۡعًاۢ بَصِيۡرًا ﴿۵۸﴾ ﴾

Artinya*: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*

﴿ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡٓا اَطِيۡعُوا اللّٰهَ وَاَطِيۡعُوا الرَّسُوۡلَ وَاُولِى الۡاَمۡرِ مِنۡكُمۡ ۚ فَاِنۡ تَنَازَعۡتُمۡ فِىۡ شَىۡءٍ فَرُدُّوۡهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوۡلِ اِنۡ كُنۡتُمۡ تُؤۡمِنُوۡنَ بِاللّٰهِ وَالۡيَوۡمِ الۡاٰخِرِ ؕ ذٰلِكَ خَيۡرٌ وَّاَحۡسَنُ تَاۡوِيۡلًا ۚ ﴿۵۹﴾ ﴾

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).*
(An-Nisa'/4:58-59)

Surat An-Nisa ayat 58-59 menjelaskan mengenai ketaatan kita terhadap pemimpin sebagai lembaga eksekutif yang memegang tampuk dari pemerintahan, sebagai kepala negara baik itu pusat atau daerah maka pasti ada pembantu dari tugas tersebut, dalam hal ini wali nagari sebagai lembaga eksekutif daerah, dibantu oleh LPM dalam melaksanakan pembangunan, LPM ini sendiri sama dengan menteri di daerah atau dalam kajian Siyasah Tanfidziyyah sama dengan Wazir/Wizarah. Dalam hadits Nabi Muhammad Shallahu Alaihi Wassalam juga

menjelaskan perihal Wazir atau menteri ini sebagai pembantu dari tugas kepala negara dalam bagian militer, sehingga tugas lainnya juga diberikan kepada menteri-menteri dalam cabang-cabang tugas dari pemerintahan, seperti masalah pembangunan dan lain sebagainya.

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَا حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ نَزَلَ { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ } فِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُذَافَةَ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَدِيٍّ السَّهْمِيِّ بَعَثَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَرِيَّةٍ أَخْبَرَنِيهِ يَعْلَى بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami [Zuhair bin Harb] dan [Harun bin Abdullah] keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami [Hajjaj bin Muhahammad] dia berkata; [Ibnu Juraij] berkata (Ayat): '(Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu …) ' (Qs. An Nisaa': 59), turun berkenaan dengan Abdullah bin Hudzafah bin Qais bin 'Adiy As Sahmiy, ketika Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengutusnya dalam sebuah ekspedisi militer." [Ya'la bin Muslim] memberitahukan hadits ini kepadaku, dari [Sa'id bin Jubair] dari [Ibnu Abbas]."*

(Hadits Riwayat Muslim Nomor: 3416)

Di Nagari Bukit Bual. Permasalahan yang dihadapi terkait dengan pembangunan diantaranya kesulitan pembangunan gedung posyandu, pembangunan kantor jorong, dan juga pembangunan jalan penghubung antar jorong yang kurang merata disebabkan kesulitan izin tanah ulayat di Nagari Bukit Bual, Sehingga peran LPM sebagai Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang bertugas untuk memberikan arahan kepada Wali Nagari bukit Bual dan juga masyarakat setempat untuk bermufakat dalam rangka kemajuan Nagari Bukit Bual, sesuai dengan yang sudah dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW yang memberikan kesepakatan bersama dalam pembangunan Daerah. Namun pada pelaksanaannya kesepakatan antara masyarakat dan lembaga terkait tidak menemukan kata mufakat, yang menjadikan pembangunan di Nagari Bukit-Bual

belum optimal. Atas dasar itulah masalah ini kemudian menarik untuk dikaji, penelitian ini bertujuan untuk melihat peran LPM di Nagari Bukit-Bual Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung terhadap pembangunan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengangkat judul tentang "Implementasi Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Terhadap Kebijakan Wali Nagari Bukit-Bual Dibidang Pembangunan Dalam Perspektif Siyasah Tanfidziyyah".

B. Rumusan Masalah

Memperjelas tentang permasalahan yang ada agar pembahasannya lebih terarah dan sesuai dengan tujuan serta sasaran yang diharapkan, maka penting sekali adanya perumusan yang akan dibahas. Perumusan masalah ini akan mempermudah penulis dalam mengumpulkan data, menyusun dan menganalisisnya sehingga penelitian dapat dilakukan dengan lebih mendalam dan sesuai dengan sasaran yang ditentukan, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi peran LPM dalam menentukan dalam pemerintahan Nagari Bukit Bual dalam pembangunan pada tahun 2019-2022?.
2. Bagaimana Perspektif Siyasah Tandfiziyyah Terhadap peran LPM dalam menentukan kebijakan pembangunan di Nagari Bukit Bual pada tahun 2019-2022?.

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

Dalam suatu penelitian pasti peneliti memiliki arah dan tujuan yang pasti dan jelas. Sebab tanpa suatu arah dan tujuan penelitian ini tidak akan memberikan

kegunaan serta manfaat. Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang akan diteliti, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengatasi implementasi peran LPM dalam menentukan kebijakan wali nagari Bukit Bual dalam pembangunan nagari..

b. Untuk mengetahui Perspektif Fiqih Siyasah terhadap peran LPM dalam menentukan kebijakan wali nagari dalam masalah pembangunan di nagari Bukit Bual.

2. Kegunaan Penelitian

a. Untuk memperoleh gelar sarjana hukum (SH) pada fakultas syariah, pada program studi hukum ketatanegaraan di Universitas Islam Negeri Sjech M.Jamil Djambek Bukittinggi

b. Bagi penulis, penelitian yang dilakukan dapat memberikan penambahan khazanah karya ilmiah.

D. Tinjauan Kepustakaan dan Penelitian Terdahulu

Sebelum membahas penelitian lebih lanjut, penulis mempelajari dan menelaah referensi kepustakaan untuk mengetahui masalah- masalah terkait oleh peneliti sebelumnya.

Pertama, 2018. Miftahul Hayati : “Implementasi Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Di Nagari Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota”. implementasi Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Nagari Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota berada pada interval penilaiaan Cukup Terimplementasi. Dimana LPM

sebagai mitra kerja Pemerintah Nagari sudah ikut membantu menampung dan mewujudkan aspirasi masyarakat di bidang pembangunan, namun masih terdapat kendala seperti kurangnya dana yang diberikan oleh Pemerintah nagari kepada LPM dan Masih kurangnya Pemerintah Nagari dalam memanfaatkan LPM sebagai mitra kerja. Adapun saran yang dapat diberikan adalah Pemerintah Nagari sebaiknya memanfaatkan LPM sebagai mitra kerja dengan melibatkan LPM dalam kegiatan pembangunan yang dilaksanakan, Sebaiknya Pemerintah Nagari memberikan motivasi dalam bentuk finansial/dana yang cukup kepada LPM.[8]

Kedua, 2013. Hasyemi Rafsanzani: "Kemitraan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dengan Kepala Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa (Studi Kasus di Desa Sumber Ngepoh Kecamatan Lawang Kabupaten Malang)". Aspirasi masyarakat secara optimal pada proses perencanaan pembangunan. Agar aspirasi masyarakat dapat ditampung dengan baik maka dibutuhkan suatu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) yang berfungsi sebagai wadah bagi masyarakat serta adanya peran dari Kepala Desa sebagai pemimpin penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pembangunan dan pembinaan masyarakat desa. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kemitraan antara Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dengan Kepala Desa dalam perencanaan pembangunan melalui mekanisme Musrenbang. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan desa dibutuhkan kemitraan yang baik antara Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dengan Kepala Desa

[8] Miftahul Hayati, *Implementasi Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Di Nagari Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota.* (Skripsi), 2018. 1

dengan memperhatikan prioritas masyarakat yang telah disepakati agar pembangunan yang direncanakan dapat terlaksana sesuai dengan kebutuhan masyarakat.[9] Masyarakat desa harus andil dalam pembangunan desa agar pembangunan cepat terlaksana dengan baik.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu dengan pokok pembahasan yang hampir sama hanya saja melihat dari perspektif yang berbeda dan objek yang tentunya tidak sama. Maka, penelitian ini penulis lebih mengarahkan ke perspektif yang berbeda yaitu Fiqih Siyasah dan juga peranan dari LPM dalam menentukan kebijakan wali nagari dalam masalah pembangunan di nagari Bukit Bual.

E. Penjelasan Judul dan Definisi Operasional

1. Implementasi adalah cara dalam mencapai tujuan tertentu dalam suatu kebijakan oleh suatu kelompok atau lembaga tertentu.[10]
2. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah suatu kelompok yang memiliki tugas dan tujuan untuk memajukan daerah desa atau wilayah terkecil dari pemerintahan desa dalam masalah pembangunan.
3. Wali Nagari adalah pemimpin suatu wilayah yang disebut kenagarian yang memiliki wilayah dibawah kecamatan di kabupaten tertentu yang berfungsi untuk memimpin nagari dalam mewujudkan kemakmuran rakyat.

---

[9] Hasyemi Rafsanzani, *Kemitraan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dengan Kepala Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa (Studi Kasus di Desa Sumber Ngepoh Kecamatan Lawang Kabupaten Malang,* Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 4, 2013. 2

[10] Joko Pramono, *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*, (Surakarta: UNISRI PRESS, 2020), 2.

4. Siyasah Tandfiziyyah adalah ilmu yang membahas mengenai ketatanegaraan Islam yang membahasa mengenai bagian eksekutif dalam Islam seperti kepala negara, Khalifah, dan menteri-menterinya.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan yang digunakan dalam mencari, menggali, mengelola, dan membahas data dalam suatu penelitian untuk memperoleh data dan sumber dalam penelitian tersebut. Maka penulis mengunakan metode- metode sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu turun langsung ke lapangan untuk menggali permasalahan yang akan diteliti[11].Peneliti langsung turun ke tempat penelitian dan melakukan wawancara dengan informan serta observasi langsung. Sifat penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif, yakni merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan pandangan, strategi dan implementasi model dengan menggambar masalah berdasarkan hasil temuan[12]. Mendeskripsikan hasil wawancara dan observasi sehingga mendapatkan data yang diinginkan dan menganalisisnya. Lokasi penelitian ini dilakukan di kantor Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Kantor Wali Nagari Bukit Bual.

---

[11] Nur Indriantoro dan Bambang Suomo, *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*, (Jakarta: BPFE, 2002), 92.

[12] Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 8.

B. Subjek Penelitian dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah Anggota LPM dan Wali Nagari Bukit Bual.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Implementasi peran LPM dalam menentukan kebijakan Wali Nagari Bukit Bual dalam masalah pembangunan dalam perspektif Fiqih Siyasah.

C. Data dan Sumber Data

1. Data

Data adalah keterangan yang dapat memberikan tentang gambaran suatu keadaan masalah yang akan peneliti gali. Data yang digunakan dalam penelitian adalah:

a) Identitas informan, meliputi: nama, jenis kelamin, pekerjaan dan alamat serta no telepon/hp.

b) Faktor yang menjadi kendala saat penerapan kerja LPM dan Wali Nagari dalam membangun nagari Bukit Bual dalam pembangunan.

2. Sumber Data

Yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah:

a. Informan: Ketua LPM Nagari Bukit Bual dan anggotanya, Wali Nagari Bukit Bual, dan orang-orang yang terkait dengan penelitian yang dapat memberikan informasi dan keterangan-keterangan yang berhubungan dengan penelitian yang penulis lakukan, sehingga data penelitian ini menjadi lengkap.

b. Dokumen, yakni catatan dari kantor LPM dan kantor Wali Nagari Bukit Bual yang dapat diberikan kepada peneliti untuk membantu kelengkapan informasi dari penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan beberapa teknik, yaitu:[13]

1. Observasi

Observasi yaitu pengamatan langsug kelapangan, peneliti dapat menemukan hal-hal yang sedianya tidak akan terungkapkan oleh responden dalam wawancara sehingga memperoleh kesan-kesan pribadi, dan merasakan suasana situasi sosial yang diteliti.

2. Wawancara

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, dengan alat wawancara seperti buku, pulpen dan alat perekam suara, sehingga mendapatkan informasi yang diperlukan.

E. Teknik Pengolahan dan Analisis data

1. Tahap Pengolahan Data

Untuk mengolah data yang diperlukan penulis menggunakan teknik-teknik sebagai berikut :

[13] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 225-240.

a) Seleksi Data (Editing), adalah meneliti kembali data yang terkumpul sehingga dapat diketahui kekurangannya dalam rangka proses penyusunan.

b) Kategorisasi, adalah penyusunan terhadap data yang diperoleh berdasarkan jenis dan permasalahannya, sehingga tersusun secara sistematis dan mudah dipahami.

c) Deskripsi, adalah menguraikan data dan menyusun kembali data yang telah terhimpun dalam uraian yang sistematis.

2. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat penumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam waktu yang telah ditentukan. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila hasil jawaban dalam wawancara terasa belum mencukupi, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai diperoleh data yang dianggap kredibel.[14]

F. Prosedur Penelitian

1. Tahap Pendahuluan

Pada tahapan ini penulis mempelajari secara seksama permasalahan yang akan diteliiti, kemudian hasilnya dituangkan dalam proposal penelitian. Untuk kesempurnaannya maka dikonsultasikan dengan Dosen Penasehat dan Ketua Jurusan S1 Hukum Tata Negara. Kemudian meminta persetujuan untuk dimasukkan ke TU Fakultas Syariah. Setelah penetapan judul serta penetapan

[14] Ibid., 246.

Dosen Pembimbing, maka dikonsultasikan kembali untuk diadakan perbaikan seperlunya kemudian diseminarkan.

2. Tahapan Pengumpulan Data

Surat penetapan judul dan pembimbimng dikeluarkan, dan setelah itu diseminarkan. Setelah diseminarkan penulis mengurus surat risetnya, kemudian langsung terjun ketempat yang akan diteliti. Penelitian ini dilakukan selama 2 (dua) Minggu Riset ini dilakukan untuk menggali data dan informasi demi menunjang skripsi yang akan penulis buat. Pada tahap ini penulis berusaha mengumpukan semua data yang diperlukan, dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagaimana yang telah ditentukan. Penulis melakukan oservas i dan wawancara kepada 4 orang informan, sehingga diperoleh data yang penulis perlukan sebagai bahan pembuatan skripsi.

3. Tahap Pengolahan dan Analisis Data

Setelah semua data yang diperlukan terkumpul, kemudian penulis mengolah data tersebut dengan menggunakan teknik pengolahan data dan semuanya dituangkan dalam laporan Bab IV, kemudian data-data tersebut secara kualitatif.

4. Tahap Penyusunan

Pada tahap ini penulis menyusun hasil penelitian yang telah diperoleh sesuai dengan sistematika penulisan. Untuk kesempurnaannya maka dikonsultasikan secara intensif kepada Dosen Pembimbing, sehingga dianggap

baik dan layak untuk dijadikan sebuah karyatulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang siap untuk dimunaqasyahkan.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berguna untuk membuktikan gambaran secara umum dan mempermudah dalam penyusunan skripsi, maka penulis menyajikan sistematika pembahasan skripsi ke dalam lima bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I : Berisi pendahuluan yang bertujuan untuk mengantarkan pada pembahasan skripsi secara keseluruhan. Bab ini terdiri dari tujuh sub bab yang meliputi: latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan kepustakaan dan penelitian terdahulu, penjelasan judul dan definisi operasional, metode penelitian, outline dan sistematika pembahasan.

BAB II: Penulis akan mengemukakan secara panjang lebar mengenai pengertian Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Implementasi penerapan LPM di masyarakat, hubungan LPM dan pandangan Siyasah Tandfiziyyah terhadap LPM, dan menjelaskan gambaran umum lokasi penelitian.

BAB III: Berisi mengenai hasil penelitian yang terdiri dari implementasi peran LPM dalam menentukan kebijakan wali nagari dalam pembangunan dan pandangan fiqih siyasah terhadap implementasi peran LPM dalam menentukan kebijakan wali nagari dalam pembangunan di Nagari Bukit Bual..

BAB IV: Merupakan bab penutup, pada ini akan berisi kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

Ainun dkk., *Kunci Kesejahteraan Masyarakat*, Semarang: CV Alinea Media Dipantara, 2022.

Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Hayati, Miftahul. *Implementasi Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Di Nagari Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota.* (Skripsi), 2018.

Indriantoro, Nur dan Bambang Suomo, *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*, (Jakarta: BPFE, 2002), 92.

Iqbal, Muhammad. *Fiqih Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2014.

Pramono, Joko. *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*, Surakarta: UNISRI PRESS, 2020.

Rafsanzani, Hasyemi. *Kemitraan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dengan Kepala Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa (Studi Kasus di Desa Sumber Ngepoh Kecamatan Lawang Kabupaten Malang*, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 4, 2013.

Rozidateno Putri Hanida, Bimbi Irawan. *Dari Luhak Ke Rantau Kronik Pemekaran dan Penggabungan Nagari*, Padang: Yayasan Rancak Publik, 2020.

Setyagama, Aziz. *Pembaharuan Politik Hukum Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung di Indonesia*, Surabaya: CV Jakad Media Publisher, 2017.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.

Sukarno, Gendut dkk., *Data dan Informasi Manfaat Dana Desa di Provinsi Jawa Timur*, Surabaya: Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, 2018.

Suryadi, Ahmad. *Menapak Indonesia Menelusuri Setiap Provinsi Kabupaten dan Kota Seluruh Indonesia*, Jilid 1 (Pulau Sumatera), Suka Bumi: CV Jejak, 2021.

BAB II

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM)

A. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

1. Pengertian LPM

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat (LPM) adalah lembaga, organisasi atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. [1]Sebelum disebut Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, dahulu disebut Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD). Tujuan utama dibentuknya lembaga ini adalah untuk meningkatkan prakarsa dan swadaya masyarakat dalam menjalankan program pembangunan secara partisipatif. Dalam hal ini partisipasi masyarakat yang dikembangkan melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ini mencakup aktivitas dalam merencanakan dan mengawasi pelaksanaan pembangunan di tingkat desa atau kelurahan.

2. Tugas Dan Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat :

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan jelas menyebutkan terkait dengan tugas dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas membantu kepala desa dalam

[1] Deny Nofriansyah, *Analisis Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 124.

pelaksanaan urusan pembangunan, sosial kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Adapun Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :[2]

Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat :

a. Menyusun rencana pembangunan yang partisipatif
b. Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat
c. Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan

Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat :

a. Penampung dan penyalur aspirasi masyarakat dalam pembangunan
b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia
c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat
d. Penyusunan rencana, pelaksana, pengendali, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif
e. Penumbuh kembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat
f. Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumberdaya serta keserasian lingkungan hidup.

[2] Ahmad Mustanir, dkk. *Pembangunan Partisipatif dan Pemberdayaan Masyarakat (Implementasi Penataan Lembaga Kemasyarakatan di Desa*), (Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2020), 11.

Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui :

a. Peningkatan pelayanan masyarakat
b. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan
c. Pengembangan kemitraan
d. Pemberdayaan masyarakat dan
e. Pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

Dalam melakukan tugas dan fungsinya, lembaga kemasyarakatan atau yang disebut Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dibantu oleh kader pemberdayaan masyarakat. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat juga memiliki hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sebagai berikut :

a. Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan Pemerintah Desa bersifat konsultatif dan koordinatif
b. Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Kelurahan bersifat koordinatif dan konsultatif
c. Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan pihak ketiga di Desa bersifat kemitraan.

Beberapa indikator pembahasan yang diuraikan berdasarkan pada fungsi dan peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yaitu fungsi Lembaga

Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai fasilitator, mediator, motivator, dan dinamisator bagi pembangunan wilayah di desa.[3]

a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Fasilitator

Fasilitator merupakan orang yang memberikan bantuan dalam memperlancar proses komunikasi sekelompok orang, sehingga mereka dapat memahami atau memecahkan masalah bersama-sama. Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang disebut sebagai fasilitator adalah LPM sendiri menfasilitasi dan mendampingi segala aktivitas masyarakat yang menyangkut dengan program pembangunan dan kemasyarakatan di desa. Peranan LPM sebagai fasilitator adalah memfokuskan pada mendampingi masyarakat dengan menampung aspirasi masyarakat dalam proses melakukan kegiatan perencanaan pembangunan. Hal ini dapat dilihat dengan:

a) Masyarakat ikut dalam proses merencanakan suatu pembangunan di desa

b) Masyarakat ikut serta dalam menentukan prioritas usulan program pembangunan

Penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil pembangunan secara partisipatif berupa pelibatan masyarakat dalam membuat program pembangunan. Target menjadikan usulan masyarakat menjadi prioritas pembangunan di desa tercapai karena usulan yang disuarakan LPMD menjadi

[3] Juliana, *Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Pembangunan di Kelurahan Tanjung pinang Kota*, e-Journal (Tanjung Pinang: Universitas Negeri Maritim Raja Ali Haji, 2015), 25.

daftar usulan prioritas Musrenbang tingkat desa. Umumnya, setiap pembangunan masyarakat (termasuk pemanfaatan sumber daya lokal dan alokasi anggaran) selalu ditetapkan sendiri oleh pemerintahan pusat atau setempat, yang dalam banyak hal lebih mencerminkan sifat kebutuhan kelompok elit yang berkuasa dan kurang mencerminkan keinginan dan kebutuhan masyarakat banyak. Karena Itu, partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan perlu ditumbuhkan melalui dibukanya forum yang memungkinkan masyarakat banyak berpartisipasi 17 langsung dalam proses pengambilan keputusan tentang program-program pembangunan di wilayah setempat atau lokal.[4] Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai fasilitator harus dengan sabar melakukan usaha meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam mewujudkan tujuan pembangunan yang dilaksanakan secara partisipatif.

b. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Mediator

LPM sebagai mediator dalam pembangunan yang dimaksudkan adalah memiliki tugas untuk mensosialisasikan hasil-hasil usulan rencana pembangunan yang sudah ditetapkan dan dijadikan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) kepada semua elemen masyarakat. Kegiatan sosialisasi ini termasuk di dalamnya sosialisasi kegiatan, seperti pihak-pihak yang terkait yang akan diminta partisipasi dan keterlibatannya, pembagian peran yang diharapkan, pendekatan serta langkah-langkah selanjutnya.[5] Upaya mengkomunikasikan rencana kegiatan

[4] Sri Handini dkk, *Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pengembangan UMKM di Wilayah Pesisir*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019), 25.

[5] Ibid, 65.

pembangunan yang telah dimusyarawahkan dapat melalui sosialisasi kerumah-rumah warga desa dan juga melalui bentuk undangan rapat atau sejenisnya yang memiliki tujuan dan fungsi yang sama. Tujuan kegiatan ini adalah agar semua elemen masyarakat mengenal dan paham tentang rumusan perencanaan pembangunan desa.

c. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Motivator.

Motivator dipandang sebagai ujung tombak dan pionir pembangunan maka tantangannya adalah bagaimana membentuk para motivator-motivator pemberdayaan masyarakat. Motivator dalam hal ini dapat berupa tokoh yang ada dimasyarakat maupun segenap aparat pemerintahan yang ada di desa. Banyak hal yang harus dipersiapkan menyangkut peran Lembaga Pembemberdayaan Masyarakat sebagai motivator, baik persiapan ketahan personal, kemampuan memahami lingkungan dan modal sosialnya, kemampuan mengajak, memobilisasi, menjembatani, serta kemampuan untuk menjadi fasilitator. Sehingga peran motivator sangat penting dan strategis. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) menempatkan diri sebagai motivator yaitu memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan diwilayahnya, membantu masyarakat dalam mengartikulasikan kebutuhannya, membantu mengidentifikasi masalah, mengembangkan kapasitas agar dapat menangani masalah, meyakinkan pembuat keputusan untuk mendengar, mempertimbangkan, peka terhadap kebutuhan masyarakat melakukan pertemuan atau musyawarah, dan membantu kelompok masyarakat memperoleh akses pelayanan yang dibutuhkan.

Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat motivator menempatkan diri sebagai garda. Melakukan bimbingan, pembinaan dan pengarahan sebagai rangkaian kegiatan atau proses memelihara, menjaga, dan memajukan organisasi melalui setiap pelaksanaan tugas personal, baik secara struktural maupun fungsional, agar pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan tidak terlepas dari usaha mewujudkan tujuan negara atau cita-cita bangsa Indonesia. Di dalam LPM sangat dibutuhkan motivator yang bisa mendorong masyarakat di wilayahnya untuk bisa melakukan apa yang bisa mereka lakukan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri yang sesuai keinginan masyarakat. Dalam pembangunan peran LPM sebagai motivator sangat diperlukan agar geliat pembangunan terus berjalan.[6]

d. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Dinamisator

Kata dinamisator berasal dari kata dinamis yang berarti merujuk kepada segala sesuatu atau kondisi yang terus menerus berubah, bergerak secara aktif dan mengalami perkembangan yang berarti. Sedangkan dinamisator merupakan seseorang atau sesuatu yang menimbulkan atau menjadikan sesuatu menjadi terus bergerak atau berubah (dinamika). Agar dapat berlangsung pembangunan yang ideal, maka pemerintah, swasta dan masyarakat harus dapat bersinergi dengan baik. LPM berperan untuk mensinergiskan ketiga pihak tersebut, sehingga diantaranya tercipta suatu simbiosis mutualisme demi perkembangan pembangunan. Sebagai dinamisator LPM harus mampu menggerakkan

[6] Ibid, 67.

masyarakat dan melakukan pengembangan kepada masyarakat desa. Dengan begitu kegiatan pembangunan desa akan berjalan dengan optimal.[7]

Mengoptimalisasikan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, pihak LPMDes harus cermat dan bijaksana dalam mengawasi dan melihat berbagai kegiatan di masyarakat yang selalu berubah, Pihak LPMDes menempatkan dirinya di tengah-tengah masyarakat untuk ikut serta terjun langsung mendorong masyarakat untuk lebih berperan aktif terlibat dalam kegiatan pembangunan di masing-masing wilayahnya. Hal yang dapat dilakukan LPM untuk terus melakukan pergerakan dan perubahan ke arah pembangunan yang lebih baik dapat di lihat dari:

a. LPM Desa melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap kegiatan program pembangunan.

b. LPM Desa melakukan evaluasi terhadap program pembangunan yang telah terlaksana.[8]

3. Struktur LPM

Dalam peraturan Permendagri, struktur LPM terdiri dari Struktur LPM Struktur LPM Desa Dalam Permendagri 18/2018 sendiri, masalah struktur LPM Desa itu diatur dalam pasal 8 dengan struktur pengurus terdiri dari : Ketua,

[7] Ibid, 69.

[8] Wulan Ayuningtyas Agustin, "*Peran Fasilitator dalam Pemberdayaan Masyarakat pada Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas*", Jurnal Sosiologi Dilema, Vol. 32, No. 1, ISSN 0215-9635, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2017), 70.

Sekretaris, Bendahara, dan Bidang sesuai kebutuhan yang ada di Desa. dengan logo yang terdapat dalam Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa.

4. Lambang LPM

Ada beberapa unsur lambang yang dimasukan ke dalam logo LPM, dan masing-masing lambang tersebut tentunya mempunyai arti. Berikut ini, akan sedikit saya uraikan mengenai makna ataupun arti yang terdapat dalam logo ini. Lambang Padi dan Kapas (terikat erat membentuk lingkaran) Padi dan Kapas melambang sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Padi melambangkan pangan yang menjadi kebutuhan primer manusia untuk mencapai kemakmuran. Setangkai padi berjumlah 45 butir yang melambangkan tahun kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu tahun 1945 Warga kuning pada padi melambangkan semakin berilmu maka semakin rendah diri. Kapas melambangkan sandang yang menjadi kebutuhan sekunder manusia setelah kebutuhan primer terpenuhi. Setangkai kapas berjumlah 17 melambangkan tanggal kemerdekaan Republik Indonesia. Warna putih pada kapas melambangkan kesucian. Warna hijau pada kapas melambangkan kesuburan. Rumah joglo (berjumlah 5 anak tangga) Pendopo yang tidak mempunyai dinding dan terbuka melambangkan sifat ramah, terbuka dan tidak memilih dalam menerima segala aspirasi. Pringitan mempunyai makna konsepsual yang berarti bayang-bayang ataupun mitra untuk mencapai kemakmuran dan kebahagiaan. Dalem (ruang utama) yang melambangkan kesatuan arti sakral (suci). Anak tangga berjumlah lima yang melambangkan Pancasila. Warna coklat melambangkan kebersahajaan, pondasi, stabilitas, kehangatan, rasa aman dan nyaman, rasa percaya, keanggunan,

ketabahan, serta kejujuran. Bintang (diatas) Bintang bewarna kuning dimaksudkan sebagai cahaya yang bersinar terang seperti layaknya Tuhan YME yang menjadi cahaya bagi setiap manusia. Tali pengikat erat Tali pengikat erat melambangkan komitmen yang bulat dalam satu kesatuan untuk mencapai tujuan bersama. Kain warna merah putih bertulis LPM Merah dan Putih sendiri melambangkan bendera kesatuan Republik Indonesia. Tulisan LPM merupakan kepanjangan dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang dibentuk atas prakarsa oleh dari dan untuk masyarakat. [9]

5. Program Kerja LPM

Sebenarnya untuk program kerja dari LPM sendiri, itu bervariasi tiap desanya, tergantung dari hasil keputusan yang telah disepakati dalam rapat musyawarah. Namun, untuk memberikan gambaran kepada anda. Saya akan berikan sedikit contoh program kerja yang disusun berdasarkan bidang dan seksi yang termuat dalam struktur LPM Desa. Seksi Humas : Bidang surat menyurat berkoordinasi dengan pengurus LPM. Berkoordinasi dengan lembaga Desa. Berkoordinasi dengan lembaga lain, seperti PKK, RT/RW, Linmas, Karang Taruna dan lainya. Menjalin komunikasi dengan pihak mass media. Seksi Organisasi dan Kelembagaan : LPM bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa lain merencanakan pembangunan diwilayah Desa. LPM bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa lain mengawasi dan mengendalikan pembangunan yang termasuk dalam lingkup tugas yang telah diatur. LPM bersama Kepala Desa

[9] Ali Kabul Mahi, *Perencanaan Pembangunan Daerah Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Kencana, 2017), 13.

memantau dan menangani permasalahan organisasi kemasyarakatan. LPM bersama Kepala Desa melakukan monitoring pelaksanaan pembangunan sesuai dengan lingkup tugasnya. LPM bersama Kepala Desa mengevalusi pelaksanaan, tugas dan kondisi keuangan pada masa akhir kepengurusan LPM. Seksi Pembelaan Hukum : Mengadvokasi masyarakat diwilayah Desa yang mengalami pelanggaran hukum. Melakukan penyuluhan sadar hukum kepada masyarakat Desa. Seksi Ketertiban dan Keamanan : Mendata dan menertiban pedagang yang berada diwilayah Desa. Meregistrasi ulang pedagang yang ada diwilayah Desa. LPM memberikan kewenangan dan tugas kepada petugas ketertiban dan Keamanan Desa. Melakukan kerjasama dan koordinasi kepada RT/RW dan lembaga Desa lain dalam lingkup wilayah Desa didalam menjalankan tugas-tuganya. LPM menfasilitasi kegiatan-kegiatan ketertiban dan keamanan yang ada diwilayah Desa. Seksi Sosial dan Koperasi : Memberdayakan lembaga sosial ekonomi dan koperasi yang ada diwilayah Desa. Melakukan inventarisasi, menggali, mengembangkan denyut ekonomi yang ada di Desa. Memberdayakan dan menfasilitasi kegiatan sosial ekonomi diwilayah Desa dengan berkoordinasi kepada seksi-seksi yang lain. Menginventarisasi UMKM dan koperasi yang ada diwilayah Desa. Memfasilitasi dan mengupayakan kerjasama dengan koperasi dan UMKM yang ada ditingkat Kabupaten/Kota atau Provinsi. Seksi Pembangunan : Mengarahkan pembangunan yang ada di Desa agar memiliki kesesuaian dengan green desain, ramah lingkungan, sehat dan bersih. Melakukan pengawalan terhadap program pembangunan yang diajukan oleh RT/RW. Berkoordinasi dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa lain yang menyangkut pembangunan

diwilayah Desa. Pemutakhiran data dan fakta pembangunan di wilayah Desa. Seksi Pemberdayaan Kerukunan Keluarga : Melaksanakan 10 program kerja PKK berkoordinasi dengan kader posyandu serta puskesmas. Mengupayakan renovasi dan pembangunan posyandu yang ada diwilayah Desa. Pemberdayaan ekonomi kepada kader-kader PKK ditingkat RT/RW. Seksi Pendidikan dan Pelatihan : Melakukan pendidikan dan pelatihan terhadap remaja masjid, karang taruna, kader PKK dan organisasi yang membutuhkan diklat diwilayah Desa. Melakukan pendidikan dan pelatihan terhadap orang yang buta huruf. Mengusahakan pendidikan bagi anak yang putus sekolah melalui sekolah paket. Mengadakan workshop yang dibutuhkan masyarakat Desa. Mengupayakan beasiswa bagi siswa berprestasi tetapi tidak mampu. Seksi Olahraga dan Kesehatan : Mengupayakan sarana dan prasarana olah raga. Melakukan pembinaan terhadap cabang-cabang olahraga di Desa. Seksi Kerohanian/Agama : Diklat Imam, Khotib, Muazin, dan Bilal. Diklat guru TPA. Pembinaan majlis ta'lim. Pembinaan terhadap korban narkotika. Mengupayakan subsidi bagi tenaga honorer di MI dan TPA. Berkoordinasi dengan DKM masjid dalam penyelenggaraan kegiatan PHBI. Menyelenggarakan PHBI ditingkat Desa. Menyelenggarakan perlombaan MTQ, Marawis, Adzan, Qosidah ditingkat Desa. Menyelenggarakn Tabliq akbar ditingkat Desa. Dll. [10]

6. Anggaran LPM

Banyak sumber anggaran yang bisa digunakan untuk membiayai kegiatan LPM. Baik itu untuk membiayai honor, operasional, ataupun pembinaan serta

[10] Aguswan, Nurfeni, *Model Perencanaan Partisipatif Pembangunan Desa*, (Surabaya: Jakat Publishing, 2018), 7.

kegiatan lain yang masuk dalam program kerja LPM. Apa saja sumber anggaran tersebut. Berikut ini beberapa sumber yang dapat digunakan untuk membiayai LPM, antara lain : Pendapatan Asli Desa (honor, operasional dan lain-lain), Alokasi Dana Desa (honor, operasional dan lain-lain), Dana Desa (pembinaan dan pemberdayaan), Bagi hasil pajak dan retribusi daerah (honor, operasional dan lain-lain), Bantuan keuangan Kabupaten (honor, operasional dan lain-lain), Bantuan keuangan Provinsi (honor, operasional dan lain-lain), Bantuan pihak ketiga yang syah (honor, operasional dan lain-lain.[11]

7. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Desa

Pembangunan pada hakikatnya merupakan usaha meningkatkan taraf hidup masyarakat ke tingkat yang lebih baik, lebih sejahtera, lebih tenteram, serta lebih menjamin kelangsungan hidup di hari depan. Dalam konteks ke Indonesia-an, harapan tersebut diwujudkan dengan kata adil dan makmur. Dalam konteks ini, setiap pembangunan menghendaki adanya perubahan dan perubahan tersebut merupakan proses dan usaha yang diarahkan dengan maksud mencapai tujuan-tujuan, seperti menciptakan keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan dalam masyarakat. Dengan demikian, proses atau usaha pembangunan memiliki arti humanisasi, yaitu memanusiakan manusia atau masyarakat. Pembangunan adalah proses yang kontinu. Pembangunan juga harus dipisahkan dengan konsep pertumbuhan dimana pembangunan merupakan konsep yang lebih luas yang secara stimulan melibatkan aspek sosial, lingkungan dan ekonomi untuk

[11] Arif Zainudin, "*Pembangunan dan Mekanisme Sistem Perencanaan (Studi Kasus Desa Pengabean dan Desa Karanganyar*)", Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 3, No. 1, (Tegal: Universitas Pancasakti, 2018), 4.

meningkatkan taraf hidup. Paradigma pembangunan yang baru berprinsip bahwa pembangunan yang terpenting dan terutama harus dilakukan atas inisiatif dan dorongan kepentingan-kepentingan masyarakat, masyarakat harus diberi kesempatan untuk terlibat di dalam keseluruhan proses perencanan dan pelaksanaan pembangunannya, termasuk pemilikan serta penguasaan aset infrastrukturnya. Aspek utama dalam suatu program pemberdayaan masyarakat adalah program yang disusun sendiri oleh masyarakat, mampu menjawab kebutuhan dasar masyarakat, mendukung keterlibatan kaum miskin dan kelompok yang terpinggirkan lainnya, dibangun dari sumber daya lokal, sensitif terhadap nilai-nilai budaya lokal, memperhatikan dampak lingkungan, tidak menciptakan ketergantungan berbagai pihak terkait serta pembangunan yang berkelanjutan.[12]

Mengingat fungsi LPM Sebagai wadah aspirasi masyarakat yang dibentuk atas prakarsa masyarakat dan juga sebagai mitra pemerintahan desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi kebutuhan demokrasi masyarakat di bidang pembangunan baik secara fisik, maupun pembangunan non-fisik di desa, maka peran LPM sebagai pendamping pemberdayaan adalah memfokuskan pada mendampingi masyarakat di dalam melakukan rencana dan pelaksanaan pembangunan yang bersifat fisik maupun non fisik.

[12] Chozin, dkk, *Pembangunan Perdesaan dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*, (Bogor: IPB Press, 2010), 107.

BAB III

SIYASAH TANDFIZIYYAH

A. Fiqih Siyasah

1. Pengertian Fiqih Siyasah

Menurut Muhammad Daud Ali, Fiqih Siyasah adalah hukum yang bersumber dari Alquran dan Hadist menjadi bagian dari hukum syariat Islam yang terdapat dalam Alquran dan Sunnah Nabi Muhammad, dikembangkan melalui ijtihad oleh para ulama atau ahli hukum Islam yang memenuhi syarat untuk berijtihad dengan cara-cara yang telah ditentukan.[1] Menurut Imam Ibn Âbidîn Fiqih Siyasah Adalah Kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukkannya kepada jalan yang menyelamatkan, baik di dunia maupun di akhirat. Fiqih Siyâsah berasal dari Nabi, baik secara khusus maupun secara umum, baik secara lahir, maupun batin. Dari Segi lahir siyâsah berasal dari para sultan (pemerintah), bukan lainnya. Sedangkan secara batin, siyâsah berasal dari ulama sebagai pewaris Nabi bukan dari pemegang kekuasaan.[2] Pengertian Siyasah Tanfidziyah Syar‟iyyah Kata siyasah yang berarti mengatur, mengurus, dan memerintahkan atau suatu pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan keputusan. Pengertian bahwa kebahasaan ini tujuan siyasah adalah mengatur dan membuat suatu kebijaksanaan

[1] M.D. Ali, *Hukum Islam Pangantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.2015), 4.

[2] Ibn „Âbidîn, Radd al-Muhtâr „alâ al-Durr al-Mukhtâr , Terjemah (Beirut: Dâr Ihyâ` al-Turâtsal-„Arabî, 1987), vol. 3, 147.

atas sesuatu yang bersifat politik untuk mencapai tujuan tertentu tujuan kemaslahatan masyarakat.[3]

Dalam penelitian ini yang berhubungan pada penelitian yaitu fiqh siyasah tanfidziyyah syar‟‟iyyah yang diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat. Dikalangan masyarakat ada dua kelompok besar dalam suatu atau beberapa negara yang harus bekerja sama dan saling membantu antara orang kaya dan orang miskin, di dalam siyasah tanfidziyyah syar‟‟iyyah, dibicarakan bagaimana cara-cara kebijakan yang harus diambil untuk mengharmonisasikan dua kelompok ini, agar kesenjangan antara orang kaya dan miskin tidak semakin lebar.[4]

2. Fiqh siyasah tanfidziyyah syar‟‟iyyah

Dalam perspektif Islam tidak lepas dari Al-Qur'an, Sunnah dan Nabi serta praktik yang dikembangkan oleh pemerintah Islam sepanjang sejarah. siyasah Tanfidziyyah Syar‟‟iyyah ini merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam Islam, terutama oleh Nabi Muhammad Saw. Fiqh Siyasah Tanfidziyyah Syar‟‟iyyah adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintah Islam karena menyangkut tentang pelaksanaan peraturan perundang-undangan negara.[5] Tugas Al-Sulthah Tanfidziyah adalah melaksanakan undang-undang. Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan

[3] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Pres, 2018), 3.

[4] A. Dzajuli, *Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Bandung: Prenada Media, 2003), 277.

[5] Nurcholis Madjid, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 273.

kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional).[6] Aturan-aturan yang buat oleh Allah Taala telah dijelaskan dalam Al-Qur'an mengenai pembantu dari eksekutif (pemerintah) itu sendiri yaitu yang membantunya yaitu menteri-menterinya.

B. Dasar Hukum *Siyasah Tanfidziyah*

Siyasah Tanfidziyah memiliki dasar hukum yang jelas dalam Al-Qur'an, Hadits, dan Atsar Sahabat Nabi Muhammad SAW, Peneliti akan menjelaskan ayat-ayat yang berkaitan dengan *Siyasah Tanfidziyah* dalam Al-Qur'an, sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

﴿ ۞ اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَا ۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا ﴿٥٨﴾ ﴾

Artinya*: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*

﴿ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَأْوِيْلًا ۚ ﴿٥٩﴾ ﴾

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir.*

[6] Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Persada 2001), 62.

Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).
(An-Nisa'/4:58-59)

Ayat ini menjelaskan bahwa didalam surat An-nisa 58 menjelaskan bahwa salah satu tugas dari penguasa atau eksekutif adalah menegakkan hukum Allah yang berlandaskan keadilan, serta harus sejalan dengan syariat Islam yang berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW. Ayat 59 menjelaskan bahwa setelah taat kepada Allah Taala dan Nabi Muhammad, kita juga diajarkan untuk taat kepada penguasa atau ulum amri, yaitu penguasa yang kebijakannya sejalan dengan aturan Allah Taala dan Rasul-nya. Selanjutnya Surat Al- An'am ayat 57:

﴿ قُلْ اِنِّيْ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّيْ وَكَذَّبْتُمْ بِهٖۗ مَا عِنْدِيْ مَا تَسْتَعْجِلُوْنَ بِهٖۗ اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِۗ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفٰصِلِيْنَ ﴿٥٧﴾ ﴾

Artinya: *Katakanlah (Nabi Muhammad), "Aku (berada) di atas keterangan yang nyata (kebenarannya, yaitu Al-Qur'an) dari Tuhanku, sedangkan kamu mendustakannya. Bukanlah kewenanganku (untuk menurunkan azab) yang kamu tuntut untuk disegerakan kedatangannya. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan kebenaran dan Dia pemberi keputusan yang terbaik."*

(Al-An'am/6:57)

Ayat diatas juga menjelaskan mengenai hukum syariat yang ada dalam Al-Qur'an wajib dilaksanakan oleh penguasa atau eksekutif sebagai orang yang berkuasa didunia dalam menegakkan hukum-hukum Allah Taala dalam masyarakatnya. Selanjutnya dijelaskan dalam Hadits Nabi Muhammad SAW, yaitu sebagai berikut:

2. Hadits Nabi Muhammad Shallallahu Alaihiwassalam.

مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ عَلَيْهِ ، فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَمَاتَ ، إِلاَّ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيً رواه البخاري

Artinya: *"Barang siapa yang melihat pada pemimpinnya suatu perkara (yang dia benci), maka hendaknya dia bersabar, karena sesungguhnya barangsiapa yang memisahkan diri dari jama'ah satu jengkal saja kemudian dia mati,maka dia mati dalam keadaan jahiliyyah.* "(HR. Bukhari)[7]

Hadits diatas menjelaskan bahwa hendaknya kita berhati-hati dalam menanggapi segala macam kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah atau penguasa suatu wilayah, apabila suatu perkara itu baik terhadap kita dan kita membencinya, maka sama saja kita dengan kaum jahiliyah yang akan masuk ke neraka saat mereka meninggal dunia. Ketaatan kepada pemimpin itu wajib asalkan kebijakan yang dijalankan oleh pemimpin atau penguasa ini sejalan dengan perintah Allah Taala dan Rasullullah Shallahu Alaihi Wassalam.

اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَإِنِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ رواه البخاري

Artinya: "*Dengar dan taatlah kalian kepada pemimpin kalian, walaupun dia seorang budak Habsy.* "(HR. Bukhari)[8]

Hadits kedua ini menjelaskan bahwasanya ketaatan kepada penguasa atau pemimpin negara harus patuh meskipun latar belakang pemimpin tersebut berasal dari kaum bawah seperti budak, orang miskin atau orang yang dianggap remeh oleh masyarakat atau dalam pandangan manusia, namun Allah Taala memandang hambanya lewat ketaqwaannya kepada Allah Taala.

---

[7] [7] Husein Bahreisj, *Al- Jamius Shahih Bukhari-Muslim*, (Surabaya: Karya Utama, tth), 196.

[8]Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017), 701.

C. Ruang Lingkup Siyasah Tanfiziyyah

Kekuasaan eksekutif (al-Sulṭah al-Tanfiẓiyyah) terdapat beberapa bentuk kekuasaan eksekutif yaitu konsep imamah/imam, khilafah/khalifah, Gubernur/Muhafiz Al-Hakim, imarah/'āmir,' dan wizarah/wāzir.

1). Konsep Imamah/Imam

Konsep imamah berasal dari kata umat, jamaknya umam yang artinya umat, rakyat atau bangsa. Dalam bahasa Inggrisnya disebut nation, people. Menurut Kamus Munawwir, imamah bermakna imam atau pemimpin. Dari akar kata itulah muncul perkataan imamah. Makna imam berarti pemimpin atau orang yang di depan. Kata imam dalam bahasa Arab tidak menunjukkan arti kesucian hidup, dan imam adalah orang yang mempunyai pengikut, baik dia saleh maupun tidak. al-Qur'an sendiri menggunakankata ini dalam kedua arti itu, seperti diisyaratkan dalam QS. Al-anbiya'/21: 73.[9]

﴿وَجَعَلْنٰهُمْ اَىِٕمَّةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا وَاَوْحَيْنَآ اِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرٰتِ وَاِقَامَ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَاۤءَ الزَّكٰوةِ ۚ وَكَانُوْا لَنَا عٰبِدِيْنَ ۙ﴾

Artinya: *'Kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan Kami wahyukan kepada mereka agar berbuat kebaikan mendirikan shalat, dan menunaikan zakat dan hanya kepada Kamilah mereka menyembah.'*

Di ayat lain digunakan kata imam-imam yang mengajak orang ke neraka, seperti firman Allah dalam QS. al-Qashash/28: 41.

[9] Ibnu Syarif, Mujar dan Zada, Khamami, *Fiqh Siyasah; Doktrin dan Pemikiran politik Islam* (Jakarta:Erlangga, 2008), 31.

﴿وَجَعَلْنٰهُمْ اَىِٕمَّةً يَّدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ ۚ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ لَا يُنْصَرُوْنَ ﴿٤١﴾ ﴾

Artinya: *'Dan Kami mereka para pemimpin yang mengajak manusia ke neraka dan pada hari kiamat mereka tidak akan ditolong.'*

Sedangkan pemilihan pemimpin sebagai kekuasaan kepala negara hendaklah melalui jalur khusus yakni:

a. Pemilihan oleh (para) pemilih, baik dengan sistem perwakilan melalui lembaga ahl al-hall wa al-'aqd (semacam MPR) maupun ahl al-Syura atau tim formatur kecil. Cara ini disebut dengan sistem kontrak sosial, yang melahirkan kewajiban dan hak kepala Negara disatu pihak serta kewajiban dan hak rakyat di pihak lain. Teori al-Mawardi ini jelas bertentangan dengan pandangan Syi'ah yang menyatakan bahwa jabatan imam ditetapkan atas dasar nass (penetapan oleh Tuhan dan Nabi) atau penunjukan langsung oleh imam sebelumnya dari keluarga ahl al-baīt.[10] Pemilihan imam dipandang al-Mawardi sebagai kewajiban sosial atau bersama (fadhu kifayah), seperti mencari ilmu pengetahuan, mengajar atau duduk sebagai hakim. Konsep membentuk lembaga imamah dan pemilihan imam menyerupai konsep "kontrak" yang melibatkan dua pihak yaitu imam (ahl-imamah) dan rakyat atau pemilih (ahl al-ikhtiyar), atau ahl al-hall wa al-'aqd (orang yang mengurai atau mengikat/lembaga pemilih). Menurutnya pemilih atau lembaga pemilih haruslah terdiri dari orang-orang yang mempunyai rasa ('adalah), mempunyai pengetahuan cukup tentang calon yang akan dipilih dan syarat-syarat yang dibutuhkan untuk jabatannya, serta sehat pikiran dan kebijakan (kearifan), sehingga mampu memilih kepentingan orang banyak. Disamping itu

[10] Djazuli, *Fiqh Siyasah* (Damascus: Dar al-Qalam, 2007), 45.

masalah pemilihan imam, ahl al-hall wa al-aqd juga harus mempertimbangkan, kemungkinan calon yang mereka pilih memperoleh persetujuan sebagian besar rakyat. Setelah ahl ikhtiyar memperoleh keputusan mengenai calon imam dan ia wajib menerima kedudukan itu, maka menjadi tugas dan kewajiban rakyat untuk menyampaikan bay'ah dan mematuhinya. Singkatnya fungsi ahl-akhtiyar adalah mengidentifikasi orang yang akan di angkat sebagai imam.[11]

b. Penunjukan kepala negara sebelumnya, yang disebut suksesi yang didasarkan pada kepemimpinan Umar bi al-Khattab dari wasiatnya Abu Bakar. Namun dalam pandangan al-Mawardi kepala Negara tidak kebal dari pemecatan dan tidak suci. Al-Mawardi seperti dikutip oleh Dedi Supriyadi menjelaskan, bahwa boleh suksesi tanpa pertimbangan dari ahlu al-ikhtiyar, asalkan calon penggantinya bukan ayahnya atau anak laki-lakinya. Dalam hal ini disebutkannya tiga pendapat, yakni:

1. Pertama bahwa seorang imam harus berkonsultasi dengan ahl al-ikhtiyar,meskipun adalah ayah atau anak laki-lakinya.

2. Kedua, membatasi konsultasi pada kasus dimana sang calon adalah putra imam.

3. Ketiga, tidak mengharuskan imam untuk berkonsultasi dalam kasus kedua tersebut.

[11] Ibid, 48.

Menurut al-Mawardi, seorang imam atau calon imam harus memenuhi/memiliki tujuh persyaratan:

1. Rasa keadilan (‘adālah);

2. Pengetahuan (‘ilm);

3. Sehat pendengaran, penglihatan dan pembicaraan;

4. Sehat tubuh tidak cacat, yang dapat menghambat pelaksanaan tugas;

5. Berwawasan luas;

6. Punya keberanian untuk melindungi wilayah (otoriti) Islam dan melaksanakan jihad;

7. Punya garis keturunan dari Quraisy.[12]

Syarat terakhir tidak dipandang sebagai suatu keharusan oleh pemikir-pemikir Sunni setelahnya dan penulis-penulis modern, sebab bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang mengutamakan persamaan hak sesama muslim tanpa memandang asal-usul atau keturunan. Bahkan Nabi Muhammad saw sendiri diakui oleh kaum Sunni tidak pernah menyatakan dengan tegas siapa yang akan menggantikan posisinya sebagai pemimpin umat. Sementara dua penyebab gugurnya kontrak antara imam dan rakyat meskipun masih menjabat, menurut al-Mawardi adalah jika imam berlaku tidak adil dan imam mengalami cacat fisik.

[12] Al-Mawardi, *Al-Ahkam As Sulthaniyah, M. Yusuf Musa, Politik dan Negara Dalam Islam,* (Yogyakarta: Pustaka LSI, 2001), 4.

Jika hal itu terjadi maka harus dilakukan pemilihan imam baru dengan kontrak yang baru pula. Doktrin al-Asy'ari membolehkan adanya dua imam pada waktu bersamaan asal wilayah kekuasaanya terpisah jauh. Namun al-Mawardi dengan tegas menolak pendapat ini, didasarkan pada argument keagamaan, sebab bay'ah hanya bisa diberikan kepada satu orang pada waktu yang sama. Jika kemudian dilakukan bay'ah terhadap orang lain, maka kontrak yang kedua menjadi batal, sebagaimana berlaku dalam pernikahan. Ketidaksetujuan ini didasarkan pertimbangan politik, dimana masa itu Abbasiyah menghadapi tantangan dari dinasti Fatimiyah yang berkuasa di yang bermazhab Syi'ah Ismailiyah. [13]Adapun tugas dan tanggung jawab seorang imam adalah:

a. Menjaga prinsip-prinsip Agama yang mapan dan menjadi konsensus generasi Islam awal;

b.Melaksanakan hukum (peradilan) dikalangan masyarakat dan melerai pertengkaran antara dua kelompok yang bertikai;

c. Memelihata kehidupan perekonomian masyarakat, sehingga rakyat memiliki rasa aman atas diri dan hartanya;

d. Menegakkan hukuman untuk menjaga hak-hak manusia dari penindasan dan perampasan;

e. Membentengi perbatasan Negara untuk mencegah serbuan (serangan) musuh;

[13] Dedi Supriyadi, Perbandingan Fiqh Siyasah: *Konsep, Aliran dan Tokoh-Tokoh Politik Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 91.

f. Melakukan jihad melawan musuh, melalui dakwah agar mereka menjadi muslim atau ahl al-źimmah (non muslim yang tinggal di bawah kekuasaan Islam)

g. Mengumpulkan fay' (rampasan dari musuh bukan perang) dan zakat baik yang wajib maupun menurut syari'ah maupun yang wajib menurut ijtihad.

h. Mengatur kekayaan Negara yang ada di bait al-Mal, dengan memperhatikan keseimbangan (tidak boros dan tidak pelit, tapi seimbang dan proporsional)

i. Mengikuti nasihat orang yang bijaksana dan menyerahkan urusan pemerintahan dan keuangan kepada orang-orang yang bias dipercaya;

j. Melakukan pengawasan terhadap urusan-urusan pemerintahan dan mengawasi keadaan, untuk mengatur kehidupan umat dan memelihara agama. Selama seorang imam mampu melaksanakan tanggungjawab dan kewajibannya dan tetap memenuhi syarat-syarat yang dibutuhkan, rakyat wajib memberikan loyalitas dan dukungan terhadap kepemimpinnya.[14] Tetapi jika tidak, maka sangat memungkinkan terjadinya pemberhentian imam dari jabatannya. Dalam kekuasaan imam ada empat macam (lembaga) kekuasaan Negara dengan tugas masing-masing berbeda, yakni: Lembaga yang kekuasannya umum dalam tugas-tugas umum/para menteri (wāzir), tugas mereka mewakili imam dalam semua urusan tanpa pengecualian. Lembaga yang kekuasannya umum dalam tugas-tugas khusus/para pemimpin wilayah (āmir). Lembaga yang kekuasaannya khusus seperti para hakim kepala (qāḍi al-quḍāt), pemimpin tentara, penjaga keamanan

[14] Ridwan HR, *Fiqh Politik Gagasan, Harapan dan Kenyataan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), 273.

wilayah perbatasan, direktorat, penanggungjawab pajak dan penanggungjawab zakat. Tugas mereka masing-masing terbatas pada investigasi khusus dalam semua tugas. Lembaga yang kekuasaanya khusus dalam tugas-tugas khusus, seperti hakim daerah, pengawas pajak daerah dan komandan militer daerah.[15]

2. Konsep Khilafah/Khalifah

Khilafah dalam terminologi politik Islam ialah sistem pemerintahan Islam yang meneruskan sistem pemerintahan Rasulullah saw dengan segala aspeknya yang berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw. Sedangkan Khalifah ialah pemimpin tertinggi umat Islam sedunia, atau disebut juga dengan Imam a'zham yang sekaligus menjadi pemimpin Negara Islam sedunia atau lazim juga disebut dengan Khalifat al-Muslimīn. Khalifah dan khilafah itu hanya terwujud bila :[16] 1. Adanya seorang Khalifah saja dalam satu masa yang diangkat oleh umat Islam sedunia. Khalifah tersebut harus diangkat dengan sistem Syura bukan dengan jalan kudeta, sistem demokrasi atau kerajaan (warisan).

2. Adanya wilayah yang menjadi tanah air (waṭan) yang dikuasai penuh oleh umat Islam.

3. Diterapkannya sistem Islam secara menyeluruh. Atau dengan kata lain, semua undang-undang dan sistem nilai hanya bersumber dari Syariat Islam yang bersumberkan dan berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah Rasul Saw. seperti undang-

[15] Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Persada 2001), 62.

[16] Ibid, 65.

undang pidana, perdata, ekonomi, keuangan, hubungan internasional dan seterusnya, tata cara pengangkatan khalifah adalah:

a) anggota majelis ummah dari kalangan kaum muslimin mengajukan beberapa calon. Nama-nama itu diumumkan dan kaum muslimin diminta untuk memilih sala satunya.

b). Hasil pemilihan diumumkan sehinga sihingga kaum muslimin mengetahui siapa calon yang memperoleh suara terbanyak.

c). Anggota majelis ummat segera membai'at calon yang memperoleh suara terbanyak sebagai khalifah, untuk menjalankan pemerintahan berdasarkan al-Qur'an dan Hadis.

d). Setelah pelaksanaan bai'at sempurna, maka diumumkan siapa kepada umat siapa yang menjadi khalifah kaum muslimin, sehingga berita pengangkatannya sampai keseluruh ummat, dengan mengumumkan namanya dan sifatnya yang menjadikannya pantas untuk diangkat sebagai kepala Negara. [17]

4. Adanya masyarakat Muslim yang mayoritasnya mendukung, berbai'ah dan tunduk pada Khalifah (pemimpin tertinggi) dan Khilafah (sistem pemerintahan Islam).[18]

---

[17] Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Ilmu Politik*, (Jakarta: Erlangga, 2008), 11.

[18] Imam Amrusi Jailani, dkk., *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: IAIN Press, 2011), 7.

5. Khilafah yang dibangun bukan berdasarkan kepentingan sekeping bumi atau tanah air tertentu, sekelompok kecil umat Islam tertentu dan tidak pula berdasarkan kepentingan pribadi Khalifah atau kelompoknya, melainkan untuk kepentingan Islam dan umat Islam secara keseluruhan serta tegaknya kalimat Allah (Islam) di atas bumi. Sebab itu Imam Al-Mawardi dalam bukunya Al-Ahkām Al-Sulṭaniyyah mengemukakan, bahwa objek imāmah (kepemimpinan umat Islam) itu ialah untuk meneruskan khilafah nubuwwah (kepemimpinan Nabi Saw) dalam menjaga agama Islam dan mengatur semua urusan duniawi umat Islam.

a. Syarat-syarat sebagai Khalîfah

Karena Khalîfah itu adalah pemimpin tertinggi umat Islam, bukan hanya pemimpin kelompok atau jamaah umat Islam tertentu, dan bertanggung jawab atas tegaknya ajaran Islam dan urusan duniawi umat Islam, maka para ulama, baik salaf (generasi awal Islam) maupun khalaf (generasi setelahnya), telah menyepakati bahwa seorang Khalîfah itu harus memiliki syarat atau kriteria yang sangat ketat. Syarat atau kriteria yang mereka jelaskan itu berdasarkan petunjuk al-Qur'an, Sunnah Rasul Saw.[19] Dan juga praktek sebagian Sahabat, khususnya Khulafaur al-rasyidīn setelah Rasul saw, yakni Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, raḍiyallahu 'anhum ajma'in. Menurut Syekh Muhammad Al-Hasan Addud al-

[19] Munawir Sadjali, *Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1991), 3.

Syanqiti, paling tidak ada sepuluh syarat atau kriteria yang harus terpenuhi oleh seorang Khalîfah:

1. Muslim. Tidak sah jika ia kafir, munafik atau diragukan kebersihan akidahnya.

2. Laki-Laki. Tidak sah jika ia perempuan karena Rasul Saw bersabda: “Lan yufliha qawmun wallaw amrahum imra-atun (Tidak akan sukses suatu kaum jika mereka menjadikan wanita sebagai pemimpin).”

3. Merdeka. Tidak sah jika ia budak, karena ia harus memimpin dirinya dan orang lain. Sedangkan budak tidak bebas memimpin dirinya, apalagi memimpin orang lain.

4. Dewasa. Tidak sah jika anak-anak, karena anak-anak itu belum mampu memahami dan memenej permasalahan.

5. Sampai ke derajat Mujtahid. Karena orang yang bodoh atau berilmu karena ikut-ikutan (taklid), tidak sah kepemimpinannya seperti yang dijelaskan Ibnu Hazm, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Abdul Bar bahwa telah ada ijmak (konsensus) ulama bahwa tidak sah kepemimpinan tertinggi umat Islam jika tidak sampai ke derajat Mujtahid tentang Islam.

6. Adil. Tidak sah jika ia zalim dan fasik, karena Allah menjelaskan kepada Nabi Ibrahim bahwa janji kepemimpinan umat itu tidak (sah) bagi orang-orang yang zalim.

7. Profesional (amanah dan kuat). Khilafah itu bukan tujuan, akan tetapi sarana untuk mencapai tujuan-tujuan yang disyari’atkan seperti menegakkan Agama

Allah di atas muka bumi, menegakkan keadilan, menolong orang-orang yang yang dizalimi, memakmurkan bumi, memerangi kaum kafir, khususnya yang memerangi umat Islam dan berbagai tugas besar lainnya. Orang yang tidak mampu dan tidak kuat mengemban amanah tersebut tidak boleh diangkat menjadi Khalifah. Sebab itu, Imam Ibnu Badran ra., bahwa pemimpin-pemimpin Muslim di negeri-negeri Islam yang menerapkan sistem kafir atau musyrik, tidaklah dianggap sebagai pemimpin umat Islam karena mereka mtidak mampu memerangi musuh dan tidak pula mampu menegakkan syar'iat Islam dan bahkan tidak mampu melindungi orang-orang yang dizalimi dan seterusnya, kendatipun mereka secara formal memegang kendali kekuasaan seperti raja atau presiden. Lalu Ibnu Badran menjelaskan, bahwa mana mungkin orang-orang seperti itu menjadi Khalifah, sedangkan mereka dalam tekanan Taghut (Sistem Jahiliyah) dalam semua aspek kehidupan. Sedangkan para pemimpin gerakan dakwah yang ada sekarang hanya sebatas pemimpin kelompok-kelompok atau jamaah-jamaah umat Islam, tidak sebagai pemimpin tertinggi umat Islam yang mengharuskan taat fi al-mansyat wa al-makrah dalam situasi mudah dan situasi sulit), kendati digelari dengan Khalîfah.[20]

8. Sehat penglihatan, pendengaran dan lidahnya dan tidak lemah fisiknya. Orang yang cacat fisik atau lemah fisik tidak sah kepemimpinannya, karena bagaimana mungkin orang seperti itu mampu menjalankan tugas besar untuk kemaslahatan agama dan umatnya? Untuk dirinya saja memerlukan bantuan orang lain.

[20] H. A. Djazuli, *Fiqh siyasah* (Jakarta: Kencana, 2007), 28.

9. Pemberani. Orang-orang pengecut tidak sah jadi Khalîfah. Bagaimana mungkin orang pengecut itu memiliki rasa tanggung jawab terhadap agama Allah dan urusan Islam dan umat Islam. Ini yang dijelaskan Umar Ibnul Khattab saat beliau berhaji: "Dulu aku adalah pengembala onta bagi Khattab (ayahnya) di Dhajnan. Jika aku lambat, aku dipukuli, ia berkata: Anda telah menelantarkan (onta-onta) itu. Jika aku tergesa-gesa, ia pukul aku dan berkata: Anda tidak menjaganya dengan baik. Sekarang aku telah bebas merdeka di pagi dan di sore hari. Tidak ada lagi seorangpun yang aku takuti selain Allah."[21]

10. Dari suku Quraisy, yakni dari puak Fihir Bin Malik, Bin Nadhir, Bin Kinanah, Bin Khuzai'ah. Para ulama sepakat, syarat ini hanya berlaku jika memenuhi syarat-sayarat sebelumnya. Jika tidak terpenuhi, maka siapapun di antara umat ini yang memenuhi persayaratan, maka ia adalah yang paling berhak menjadi Khalîfah.

b. Sistem Pemilihan Khalîfah

Dalam sejarah umat Islam, khususnya sejak masa Khulafāu al-rāsyidīn sepeninggalan sistem Nubuwah di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad Saw. sampai jatuhnya Khilafah Utsmaniyah di bawah kepemimpinan Khalîfah Abdul Hamid II yang berpusat di Istambul, Turki tahun 1924, maka terdapat tiga sistem pemilihan Khalîfah. Pertama, dengan sistem Wilayat al-'Ahd (penunjukan Khalîfah sebelumnya), seperti yang terjadi pada Umar Ibnul Khattab yang

[21] Agustina Nurhayati, *Konsep Kekuasaan Kepala Negara Dalam Fiqh Siyasah*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Lampung, 2014), 38.

ditunjuk oleh Abu Bakar. Kedua, dengan sistem syura, sebagaimana yang terjadi pada Khalîfah Utsman dan Ali. Mereka dipilih dan diangkat oleh Majlis Syura. Sedangkan anggota Majlis Syura itu haruslah orang-orang yang shaleh, faqih, wara' (menjaga diri dari syubhat) dan berbagai sifat mulia lainnya. Oleh sebab itu, pemilihan Khalifah itu tidak dibenarkan dengan cara demokrasi yang memberikan hak suara yang sama antara seorang ulama dan orang jahil, yang saleh dengan penjahat dan seterusnya. Baik sistem pertama maupun sistem kedua, persyaratan seorang Khalîfah haruslah terpenuhi seperti yang dijelaskan sebelumnya. Kemudian, setelah sang Khalîfah terpilih, umat wajib berbai'ah kepadanya. Ketiga, dengan sistem kudeta (kekuatan) atau warisan, seperti yang terjadi pada sebagian Khalîfah di zaman Umawiyah dan Abbasiyah. Sistem ini jelas tidak sah karena bertentangan dengan banyak dalil Syar'i dan praktek Khulafa̅u al-rasyidīn.[22]

c. Tugas dan Kewajiban Khalîfah

Pada dasarnya tugas dan kewajiban Khalîfah itu sangat berat. Wilayah kepemimpinannya bukan untuk sekelompok umat Islam tertentu, akan tetapi mecakup seluruh umat Islam sedunia. Cakupan kepemimpinannya bukan hanya pada urusan tertentu, seperti ibadah atau mu'amalah saja, akan tetapi mencakup penegakan semua sistem Agama atau syari'ah dan managemen urusan duniawi umat. Tanggung jawabnya bukan hanya terhadap urusan dunia, akan tetpi mencakup urusan akhirat. Tugasnya bukan sebatas menjaga keamanan dalam

[22] Hasby Ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Bulan Bintang: Jakarta, 1974), 30.

negeri, akan tetapi juga mencakup hubungan luar negeri yang dapat melindungi umat Islam minoritas yang tinggal di negeri-negeri kafir. Kewajibannya bukan hanya sebatas memakmurkan dan membangun bumi negeri-negeri Islam, akan tetapi juga harus mampu memberikan rahmat bagi negeri-negeri non Muslim (rahmatan li al-'alamin). Secara umum, tugas Khalîfah itu ialah:[23]

a. Tamkin Dinillāh (menegakkan Agama Allah) yang telah diridhai-Nya dengan menjadikannya sistem hidup dan perundangan-undangan dalam semua aspek kehidupan.

b. Menciptakan keamanan bagi umat Islam dalam menjalankan Agama Islam dari ancaman orang-orang kafir, baik yang berada dalam negeri Islam maupun yang di luar negeri Islam.

c. Menegakkan sistem ibadah dan menjauhi sistem dan perbuatan syirik (QS.An Nur: 55).

d. Menerapkan undang-undang yang ada dalam al-Qur'an, termasuk Sunnah Rasul saw., dengan Hak dan adil, kendati terhadap diri, keluarga dan orang-orang terdekat sekalipun (QS. An-Nisa:'135, Al-Maidah: 8 & 48, Shad: 22 &26)

e. Berjihad di jalan Allah.[24]

---

[23] Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*, (Jakarta: Amzah, 2005), 80.

[24] Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 28.

B. Gubernur-gubernur (muhafiz al hakim)

Dalam konteks Islam, tidak ada konsep gubernur dan walikota yang secara khusus dibahas dalam ajaran agama, konsep politik dan pemerintahan dalam Islam lebih dikenal dengan istilah "khalifah" atau "imam". Khalifah adalah pemimpin umat Islam yang memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan menjalankan urusan umat sesuai dengan ajaran agama.[25] Semakin meluasnya wilayah Islam maka timbulah bagian-bagian wilayah seperti Provinsi yang dipimpin oleh seorang gubernur yang diangkat oleh khalifah, seperti Amirul Mukminin Umar bin Khattab yang memimpin saat itu, mengangkat Abu Ubaidah sebagai Gubernur Syam, yang sekarang wilayah itu adalah negara Suriah.[26] Begitupun dengan walikota dalam Islam hanya dijabat saat negara Islam sudah meluas keseluruh dunia saat Dinasti Utsmaniyyah berkuasa.

Selanjutnya pembahasan dengan Imarah yang dijelaskan dibawah ini sebagai berikut:

3. Konsep Imarah/’āmir’

Imarah merupakan maṣdar dari āmira yang berarti ke’āmiraan atau pemerintahan. Kata āmir bermakna pemimpin. Istilah āmir di masa Rasul dan Khulafaurrasyidīn digunakan sebagai gelar bagi penguasa daerah atau gubernur, juga sebagai komandan militer (āmir al-jaisy), serta bagi jabatan-jabatan penting, seperti Amīrul Mukminīn, Amīrul Muslimīn, Amīr al-Umarā. Sedangkan dalam

[25] Ibnu Rusydi, *Tata Kelola Pemerintahan Dalam Islam* (Serang: A-Empat, 2023), 80.

[26] Masturi Ilham, *Jawaban Pertanyaan Rumit Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2021), 327.

kamus inggris diartikan dengan “orang yang memerintah, komandan, kepala dan raja.” Atas dasar makna-makna tersebut, āmir didefinisikan dengan seorang penguasa yang melaksanakan urusan. Secara umum penggunaan kata āmir yang berarti pemimpin komunitas muslim muncul dalam pertemuan di balai ṡaqifah Bani Sa’idah. Gelar āmirul Mukminīn diselamatkan pertama kali kepada khalifah Umar bin Al-Khattab. Pada era Abbasiyah banyak āmir membatasi hubungan dengan pemerintah pusat (khalifah) dan mendirikan dinasti-dinasti kecil yg berdaulat, seperti dinasti Ṭulun.[27]

4. Wizārah/Wāzir

Istilah wizarah bisa berasal dari kata wizr artinya beban, karena dia mengambil alih peran beban rajanya, atau wazar berarti tempat mengadu, kembali (malja’) karena raja minta pendapat atau bantuan dari wāzir, atau azar berarti punggung, karena raja memperkuat posisinya dengan wāzir seperti badan dengan punggungnya. Konsep Wizarah sesungguhnya juga terdapat dalam al-Qur’an, sebagaimana disebutkan, bahwa Nabi Musa mempunyai wāzir bernama Harun yang membantu menangani urusan-urusannya. Jika dalam kenabian boleh, maka kaitannya dengan imamah juga boleh. Menurutnya ada dua macam wizarah (kementrian) yakni:[28]

a. Wizārah al-Tafwīḍ (Kementrian Delegatori)

---

[27] Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 255.

[28] Abdul Syukur al-Azizi, *Sejarah Peradaban Islam Menelusuri Jejak-Jejak Peradaban di Barat dan di Timur* (Yogyakarta: Al-Saufa, 2014), 117.

Wizarah al- Tafwid adalah wāzir oleh imam diserahi tugas/wewenang tentang pengaturan urusan-urusan (Negara dan pemerintahan) berdasarkan pikiran dan ijtihad para wāzir sendiri maupun mengikuti pendapat para hakim. Namun juga berhak manangani kasus kriminal (mazalim) baik langsung maupun mewakilkan kepada orang lain.[29] Selain itu juga berhak memimpin perang. Dengan kata lain kewenangan imam adalah juga kewenangan wāzir, kecuali tiga hal:

1). penentuan putra mahkota, 2).imam boleh mengundurkan diri dari jabatan imamah, 3). imam berwenang mencopot orang yang ditunjuk wāzir, sementara wāzir tidak bisa mencopot orang yang ditunjuk imam. Adapun syarat yang harus dipenuhi wāzir adalah sama dengan syarat menjadi imam kecuali nasab (keturunannya), akan tetapi ditambah dengan satu syarat yakni mampu mengurus perang dan perpajakan.[30]

b. Wizārah al-Tanfīẓ (Kementrian Pelaksana)

Wizarah al- Tanfiz adalah wāzir yang hanya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh imam dan menjalankan apa yang telah diputuskan oleh imam, misalnya pengangkatan wali dan penyiapan tentara. Ia tidak mempunyai wewenang apapun. Jika ia dilibatkan oleh imam untuk memberikan pendapat, maka ia memiliki fungsi sebagai kewāziran, jika tidak dilibatkan ia lebih merupakan perantara (utusan) belaka. Posisinya lebih lemah dan tidak ada syarat yang berat bagi seorang ‘wāzir’ model ini. Prinsipnya, dia harus mematuhi dan

[29] Ibid, 119.
[30] Ibid, 122.

mengikuti apa yang diperintahkan oleh khalifah, selain ia harus memenuhi beberapa syarat misalnya; dapat dipercaya (jujur), benar ucapannya, tidak rakus sehingga tidak menerima suap, tidak ada permusuhan dan kebencian rakyat, harus seorang laki-laki dan harus cerdas, yang syarat ini hanya diperlukan jika ia dilibatkan dalam memberikan pendapat.[31]

Ada beberapa perbedaan antara wāzir tafwīḍ dengan wāzir tanfīẓ, yakni:

1. wāzir tafwīḍ bisa menentukan hukum sendiri dan boleh menangani kasus-kasus kezaliman.

2. wāzir tafwīḍ bisa menunjuk wali-wali (pimpinan daerah);

3. wāzir tafwīḍ bisa memimpin tentara dan mengurus perang;

4. wāzir tafwīḍ bisa mendayagunakan kekayaan Negara yang ada di bait al-mal. Kempat wewenang ini tidak dimiliki oleh wāzir tanfīẓ. Karena perbedaan tersebut, sehingga ada pula perbedaan syarat yang harus dipenuhi wāzir tafwīḍ, yakni:

a. wāzir tafwīḍ haruslah seorang yang merdeka;

b. wāzir tafwīḍ harus memiliki pengetahuan tentang syari'at;

c wāzir tafwīḍ harus mengetahui masalah-masalah yang berkaitan dengan peperangan dan perpajakan.[32] Selain itu baik wāzir tafwīḍ maupun wāzir tanfīẓ, memiliki kewenangan dan persyaratan yang sama. Menurut al-Mawardi, seorang

[31] Ibid, 123.

[32] Muhammad Abid al-Jabiri, *Agama Negara dan Penerapan Syariah* (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2001), 64.

khalifah (imam) bisa mengangkat dua orang wāzir tanfīẓ, secara bersamaan baik waktu maupun tempat.

BAB IV

IMPLEMENTASI PERAN LPM BUKIT BUAL DALAM PERSPEKTIF SIYASAH TANDFIZIYYAH

A. Implementasi peran LPM dalam menentukan pembangunan bersama pemerintahan Nagari Bukit Bual pada tahun 2019-2022.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat (LPM) adalah lembaga, organisasi atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. [1]Sebelum disebut Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, dahulu disebut Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD). Tujuan utama dibentuknya lembaga ini adalah untuk meningkatkan prakarsa dan swadaya masyarakat dalam menjalankan program pembangunan secara partisipatif. Dalam hal ini partisipasi masyarakat yang dikembangkan melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ini mencakup aktivitas dalam merencanakan dan mengawasi pelaksanaan pembangunan di tingkat desa atau kelurahan.

1. Tugas Dan Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat :

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan jelas menyebutkan terkait dengan tugas dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud

[1] Deny Nofriansyah, *Analisis Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 124.

dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas membantu kepala desa dalam pelaksanaan urusan pembangunan, sosial kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Adapun Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :[2]

Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat :

a. Menyusun rencana pembangunan yang partisipatif
b. Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat
c. Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan

Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat :

a. Penampung dan penyalur aspirasi masyarakat dalam pembangunan
b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia
c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat
d. Penyusunan rencana, pelaksana, pengendali, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif
e. Penumbuh kembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat

[2] Ahmad Mustanir, dkk. *Pembangunan Partisipatif dan Pemberdayaan Masyarakat (Implementasi Penataan Lembaga Kemasyarakatan di Desa*), (Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2020), 11.

f. Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumberdaya serta keserasian lingkungan hidup.

Pembangunan pada hakikatnya merupakan usaha meningkatkan taraf hidup masyarakat ke tingkat yang lebih baik, lebih sejahtera, lebih tenteram, serta lebih menjamin kelangsungan hidup di hari depan. Dalam konteks ke Indonesia-an, harapan tersebut diwujudkan dengan kata adil dan makmur. Dalam konteks ini, setiap pembangunan menghendaki adanya perubahan dan perubahan tersebut merupakan proses dan usaha yang diarahkan dengan maksud mencapai tujuan-tujuan, seperti menciptakan keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan dalam masyarakat. Dengan demikian, proses atau usaha pembangunan memiliki arti humanisasi, yaitu memanusiakan manusia atau masyarakat. Pembangunan adalah proses yang kontinu. Pembangunan juga harus dipisahkan dengan konsep pertumbuhan dimana pembangunan merupakan konsep yang lebih luas yang secara stimulan melibatkan aspek sosial, lingkungan dan ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup. Paradigma pembangunan yang baru berprinsip bahwa pembangunan yang terpenting dan terutama harus dilakukan atas inisiatif dan dorongan kepentingan-kepentingan masyarakat, masyarakat harus diberi kesempatan untuk terlibat di dalam keseluruhan proses perencanan dan pelaksanaan pembangunannya, termasuk pemilikan serta penguasaan aset infrastrukturnya. Aspek utama dalam suatu program pemberdayaan masyarakat adalah program yang disusun sendiri oleh masyarakat, mampu menjawab kebutuhan dasar masyarakat, mendukung keterlibatan kaum miskin dan kelompok yang terpinggirkan lainnya, dibangun dari sumber daya lokal, sensitif terhadap

nilai-nilai budaya lokal, memperhatikan dampak lingkungan, tidak menciptakan ketergantungan berbagai pihak terkait serta pembangunan yang berkelanjutan.[3] Mengingat fungsi LPM Sebagai wadah aspirasi masyarakat yang dibentuk atas prakarsa masyarakat dan juga sebagai mitra pemerintahan desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi kebutuhan demokrasi masyarakat di bidang pembangunan baik secara fisik, maupun pembangunan non-fisik di desa, maka peran LPM sebagai pendamping pemberdayaan adalah memfokuskan pada mendampingi masyarakat di dalam melakukan rencana dan pelaksanaan pembangunan yang bersifat fisik maupun non fisik.

Upaya yang dilakukan oleh LPM Nagari Bukit Bual dalam memberikan pandangan tentang pembangunan di Nagari Bukit Bual adalah wawancara yang dilakukan dengan ketua LPM Nagari Bukit Bual:

> "1. *Partisipasi Masyarakat: LPM Nagari Bukit Bual meyakini bahwa partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahap pembangunan nagari sangat penting. LPM Nagari Bukit Bual mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan. Dengan melibatkan masyarakat, diharapkan keputusan yang diambil akan lebih tepat, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan berkelanjutan.*
> *2. Pemberdayaan Masyarakat: LPM Nagari Bukit Bual berfokus pada pemberdayaan masyarakat, dengan memberikan kesempatan kepada warga nagari untuk berperan aktif dan mengambil tanggung jawab dalam pembangunan. LPM berupaya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat melalui pelatihan, penyuluhan, dan pembentukan kelompok-kelompok masyarakat yang mandiri. Dengan pemberdayaan masyarakat, diharapkan mereka dapat mengatasi masalah lokal dan memperbaiki kondisi sosial-ekonomi nagari.*
> *3. Pembangunan Berkelanjutan: LPM mengedepankan konsep pembangunan berkelanjutan dalam setiap kegiatan pembangunan nagari. Hal ini berarti bahwa pembangunan harus mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. LPM bekerja sama dengan masyarakat*

[3] Chozin, dkk, *Pembangunan Perdesaan dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*, (Bogor: IPB Press, 2010), 107.

untuk mengidentifikasi kebutuhan dan potensi lokal yang dapat dikembangkan secara berkelanjutan, dengan menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan sosial.

4. *Pengelolaan Sumber Daya: LPM berperan dalam membantu nagari dalam mengelola sumber daya secara efisien dan berkelanjutan. Ini termasuk pengelolaan sumber daya alam seperti tanah, air, hutan, dan energi, serta pengelolaan sumber daya manusia dan keuangan. LPM mendorong nagari untuk mengadopsi praktik pengelolaan yang baik dan berbasis ilmu pengetahuan, serta mempromosikan pemanfaatan sumber daya secara adil dan berkeadilan.*
5. *Keberlanjutan Budaya dan Identitas Lokal: LPM juga mengakui pentingnya melestarikan budaya dan identitas lokal dalam pembangunan nagari. LPM berperan dalam mempromosikan kesadaran akan warisan budaya dan nilai-nilai lokal, serta memfasilitasi kegiatan yang mempertahankan tradisi dan kearifan lokal. Ini dilakukan dengan tujuan membangun nagari yang kuat secara sosial dan memelihara jati diri masyarakat setempat.*

   Pandangan LPM dalam pembangunan nagari ini mengarah pada upaya untuk menciptakan masyarakat yang berdaya, mandiri, dan berkelanjutan. Dengan pendekatan partisipatif dan pemberdayaan masyarakat, diharapkan pembangunan nagari dapat mencapai hasil yang lebih baik dalam jangka panjang."[4]

Kontribusi LPM dalam pembangunan Nagari Bukit Bual sepanjang tahun 2019 hingga 2022:

" Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Nagari Bukit Bual memiliki kontribusi yang signifikan dalam pembangunan nagari. Berikut ini adalah beberapa kontribusi utama LPM dalam pembangunan nagari:

1. *Penyuluhan dan Pendidikan: LPM Bukit Bual menyediakan penyuluhan dan pendidikan kepada masyarakat nagari tentang berbagai aspek pembangunan, termasuk kesehatan, pertanian, lingkungan, pendidikan, dan perekonomian. Melalui kegiatan ini, LPM Bukit Bual membantu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam menghadapi tantangan pembangunan dan meningkatkan kualitas hidup mereka.*

[4] Wawancara bersama ketua LPM Nagari Bukit Bual, Syafar Hamdi, Pada Tanggal 11 Juli 2023

2. *Partisipasi Masyarakat: LPM Nagari Bukit Bual mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan. Mereka mengadakan pertemuan, forum diskusi, dan konsultasi dengan masyarakat untuk mengidentifikasi masalah, kebutuhan, dan aspirasi mereka. LPM memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan, sehingga keputusan yang diambil lebih mencerminkan kepentingan masyarakat.*
3. *Pemberdayaan Ekonomi: LPM Bukit Bual membantu masyarakat nagari dalam mengembangkan usaha ekonomi lokal. Mereka memberikan pelatihan keterampilan, bantuan teknis, dan akses ke sumber daya dan modal untuk mendukung pendirian dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Dengan demikian, LPM berkontribusi pada peningkatan pendapatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat nagari.*
4. *Pengelolaan Sumber Daya: LPM terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam nagari, seperti pengelolaan lahan pertanian, hutan, air, dan energi. Mereka memberikan bimbingan dan pelatihan kepada masyarakat dalam pemanfaatan yang berkelanjutan, perlindungan lingkungan, dan konservasi sumber daya. LPM juga berperan dalam mengawasi kegiatan ekstraktif dan mendorong praktik yang ramah lingkungan.*
5. *Pembinaan Organisasi Masyarakat: LPM membantu dalam pembentukan dan pembinaan organisasi masyarakat, seperti kelompok tani, kelompok wanita, dan kelompok pemuda. Mereka memberikan pelatihan kepemimpinan, manajemen organisasi, dan pengembangan kapasitas kepada anggota organisasi. Dengan adanya organisasi yang kuat, masyarakat dapat bekerja sama, mengelola sumber daya, dan mengatasi masalah secara bersama-sama.*
6. *Pemantauan dan Evaluasi: LPM melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap program-program pembangunan yang dilaksanakan di nagari. Mereka mengumpulkan data, melakukan analisis, dan memberikan umpan balik kepada pemerintah dan masyarakat tentang efektivitas dan dampak dari kegiatan pembangunan. Hal ini membantu meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kualitas pembangunan nagari.*

   Dengan kontribusi-kontribusi tersebut, LPM Nagari Bukit Bual berperan sebagai fasilitator, pendidik, dan pemberdaya masyarakat dalam upaya mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di tingkat nagari."

Pandangan Wali Nagari terhadap kontribusi LPM dalam pembangunan Nagari Bukit Bual dari tahun 2019 hingga 2022:

" Menghargai Peran LPM Bukit Bual, Wali Nagari menghargai peran LPM Bukit Bual dalam pembangunan nagari. Mereka melihat LPM sebagai mitra yang berharga dalam mendorong partisipasi aktif masyarakat, meningkatkan kapasitas masyarakat, dan memperkuat pemberdayaan ekonomi. Wali Nagari

yang menghargai LPM akan memberikan dukungan dan kerjasama yang diperlukan untuk memaksimalkan kontribusi LPM dalam pembangunan nagari.

Pengakuan terhadap Pengetahuan Lokal: LPM sering memiliki pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan dan potensi lokal nagari. Wali Nagari yang mengakui nilai pengetahuan lokal dan kearifan yang dimiliki oleh LPM akan lebih cenderung menghargai kontribusi mereka dalam merumuskan dan melaksanakan program-program pembangunan yang sesuai dengan konteks nagari. Keterlibatan dalam Perencanaan Pembangunan: Wali Nagari yang melibatkan LPM dalam proses perencanaan pembangunan nagari akan menghargai kontribusi mereka secara signifikan. Melalui partisipasi aktif LPM dalam perencanaan, wali nagari dapat memanfaatkan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh LPM untuk mengidentifikasi prioritas pembangunan, mengatasi masalah yang dihadapi nagari, dan memastikan kegiatan pembangunan yang efektif dan berkelanjutan. Monitoring dan Evaluasi Program: LPM memiliki peran penting dalam pemantauan dan evaluasi program-program pembangunan nagari. Wali Nagari yang menghargai kontribusi LPM akan melibatkan mereka dalam proses pemantauan dan evaluasi untuk memastikan keberhasilan dan keefektifan program pembangunan. Wali Nagari ini akan menganggap LPM sebagai sumber informasi yang berharga untuk mengukur dampak pembangunan dan melakukan perbaikan yang diperlukan. Kolaborasi dan Sinergi: Wali Nagari yang menghargai kontribusi LPM akan mencari peluang untuk bekerja sama dan membangun sinergi antara pemerintah nagari dan LPM. Mereka akan mengakui bahwa kerjasama yang baik antara kedua pihak dapat menghasilkan hasil yang lebih baik dalam mencapai tujuan pembangunan nagari."[5]

Pembangunan yang terjadi sejak tahun 2019 hingga 2022 di Nagari Bukit Bual:

"*Rencana pembangunan yang belum terlaksana yaitu pembangunan jalan ke Melayau, yang sudah terlaksana yaitu Pada tahun 2019: belum ada terlaksana karena fokus penanganan Covid-19, tahun 2020: 1. Pembangunan SKB jalan baru dengan dana Rp. 153. 190.000, 2. Lanjutan rigit beton jalan titian Lareh ke Datar Tarok dengan Alokasi dan sebesar Dana Rp. 327. 976. 900, 3. rigit beton jalan kusai ke saloe langkuang dengan anggaran dana, Rp. 202. 827. 370, 4. rigit beton jalan Taratak bingin kucai dengan dana, Rp. 83.003. 530, Tahun 2021: 1. Rigit beton jalan bariang ke Kandang Lamo, dengan Anggaran Rp. 243. 796. 665, 2. Dam dan rigit jalan Lekok ke Lakung Godang dengan anggaran dan, Rp. 122. 686.000, Pada Tahun 2022: Jalan Barian Kandang Lamo dengan Anggaran dana, Rp. 150.000.000."*[6]

[5] Wawancara bersama Wali Nagari Bukit Bual, Yal Hendri, Pada Tanggal 11 Juli 2023

[6] Wawancara bersama ketua LPM Nagari Bukit Bual, Syafar Hamdi, Pada Tanggal 11 Juli 2023

Tanggapan masyarakat mengenai kontribusi LPM dalam pembangunan di Nagari Bukit Bual:

Amir*: "LPM Nagari Bukit Bual sudah menjalan fungsinya dengan baik karena sudah membangun jalan ke rumah saya sehingga saya dan anak-anak saya bisa bersekolah dengan lancar memakai sepeda motor"*[7]

Sedangkan menurut Tono: " *LPM sudah oke, melaksanakan pekerjaan dengan baik karena sudah membangun jalan ke Salo akan tetapi LPM belum bisa membangun jalan ke Melayu, jalan ke Melayu sangat penting karena jalan kerumah sanak saudara saya"*[8]

Sedangkan menurut Ijuh: " *LPM sudah bagus dan berjalan dengan baik karena sudah membangun jalan ke Salo dan juga perbaiki rigit jalan akan tetapi LPM belum bisa membangun jalan ke Melayu."*[9]

LPM di Bukit Bual sudah menjalankan kinerjanya dengan baik untuk pembangunan yang ada di Bukit Bual, peneliti melakukan wawancara dengan anggota dan juga LPM Bukit Bual. Terkait dengan perencanaan pembangunan pada tahun 2019-2022, berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan LPM yaitu wawancara dengan ketua LPM.

Dari wawancara diatas semua perencanaan yang dilakukan oleh LPM Bukit Bual semuanya terlaksana kecuali Jalan ke Melayu, penyebab tidak terlaksananya adalah disebabkan oleh permasalahan tanah ulayat yang pemerintah nagari dan LPM kesulitan dalam bermusyawarah dengan pihak yang tanahnya terkena perencanaan untuk pembangunan Jalan ke Melayu. Meskipun LPM sudah

---

[7] Wawancara bersama Warga Nagari Bukit Bual, Amir, Pada Tanggal 11 Juli 2023

[8] Wawancara bersama Warga Nagari Bukit Bual, Tono, Pada Tanggal 11 Juli 2023

[9] Wawancara bersama Warga Nagari Bukit Bual, Ijuh, Pada Tanggal 11 Juli 2023

berdiskusi atau bermusyawarah dengan pihak ahli waris akan tetapi belum mencapai kesepakatan sehingga dari tahun 2019 hingga 2022 pembangunan untuk jalan ke Melayu belum terlaksana. Dari 8 perencanaan dari LPM dari tahun 2019-2022, yang terlaksana adalah 7 pembangunan jalan dan 1 pembangunan jalan ke Melayu belum dijalankan.

Tabel pembangunan yang ada di Nagari Bukit Bual, Kabupaten Sijunjung:[10]

Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
-	1. Pembangunan SKB jalan baru dengan dana Rp. 153. 190.000	Rigit beton jalan bariang ke Kandang Lamo, dengan Anggaran Rp. 243. 796. 665	1. Jalan Barian Kandang Lamo dengan Anggaran dana, Rp. 150.000.000
-	2. Lanjutan rigit beton jalan titian Lareh ke Datar Tarok dengan Alokasi dan sebesar Dana Rp. 327. 976. 900	2. Dam dan rigit jalan Lekok ke Lakung Godang dengan anggaran dan, Rp. 122. 686.000	-
-	3. rigit beton jalan kusai ke saloe langkuang dengan anggaran dana, Rp. 202. 827. 370	-	-
-	4. rigit beton jalan Taratak bingin kucai dengan dana, Rp. 83.003. 530	-	-

[10] Data LPM Nagari Bukit Bual, diambil pada tanggal 20 Juni 2023

Dari data diatas mengenai pembangunan yang ada di Nagari Bukit Bual dengan kinerja yang ditampilkan oleh LPM bersama Wali Nagari Bukit Bual sudah sangat bagus meskipun di tahun 2019 tidak adanya pembangunan karena lebih fokus dengan menanggani masalah kesehatan, akantetapi di tahun berikutnya yaitu pada tahun 2020 hingga 2022 melakukan pembangunan jalan sebagai penghubung antar desa dan juga melakukan pembangunan rigit beton jalan. Permasalahan yang dihadapi LPM dalam melaksanakan pembangunan adalah permasalahan tanah ulayat yang rumit karena masyarakat disana tidak rela tanahnya dijadikan sebagai jalan meskipun sudah ada musyawarah antara LPM, Wali Nagari dan masyarakat Bukit Bual Akantetapi belum mencapai titik temu sehingga sebagian proyek jalan terhadap dari tahun 2019-2022.

B. Perspektif Siyasah Tandfiziyyah Terhadap peran LPM dalam menentukan kebijakan pembangunan di Nagari Bukit Bual pada tahun 2019-2022.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) memiliki peran penting dalam pembangunan nagari, khususnya dalam memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Berikut adalah beberapa implementasi yang berhasil dalam pembangunan nagari oleh LPM:

1. Pengembangan Kemandirian Masyarakat: LPM dapat mengimplementasikan program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat nagari. Misalnya, mereka dapat menyelenggarakan pelatihan keterampilan seperti pertanian, pengolahan

makanan, kerajinan tangan, atau pembuatan usaha kecil. Dengan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat, LPM membantu masyarakat nagari untuk mandiri secara ekonomi.

2. Pengelolaan Sumber Daya Alam: Nagari umumnya memiliki sumber daya alam yang perlu dikelola secara berkelanjutan. LPM dapat mengimplementasikan program pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab, seperti penghijauan, penanaman pohon, atau pengelolaan air. Dengan melibatkan masyarakat dalam kegiatan ini, LPM dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan dan sumber daya alam.
3. Pemberdayaan Perempuan: LPM dapat menerapkan program-program yang fokus pada pemberdayaan perempuan dalam nagari. Ini dapat mencakup pelatihan keterampilan khusus untuk perempuan, pembentukan kelompok usaha perempuan, atau dukungan untuk pendidikan perempuan. Dengan memberdayakan perempuan, LPM dapat mengurangi kesenjangan gender dan mendorong partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan nagari.
4. Peningkatan Akses Infrastruktur: LPM dapat berperan dalam memperjuangkan peningkatan akses infrastruktur di nagari, seperti jalan, listrik, air bersih, atau koneksi internet. Mereka dapat mengadvokasi kebijakan pemerintah, menggalang dana, atau bekerja sama dengan lembaga lain untuk membangun infrastruktur yang dibutuhkan. Dengan

meningkatkan akses infrastruktur, LPM dapat membantu masyarakat nagari mengatasi kendala dalam mengembangkan potensi mereka.

5. Penguatan Partisipasi Masyarakat: Salah satu peran utama LPM adalah memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan nagari. LPM dapat mengimplementasikan mekanisme partisipatif seperti forum diskusi, musyawarah, atau kelompok kerja. Mereka juga dapat melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan. Dengan demikian, LPM memastikan bahwa kepentingan dan aspirasi masyarakat menjadi bagian integral dari proses pembangunan nagari.

Implementasi yang berhasil dalam pembangunan nagari oleh LPM didasarkan pada kolaborasi yang erat dengan masyarakat, pemerintah lokal, dan mitra lainnya. Dengan mengutamakan partisipasi aktif masyarakat, LPM dapat mencapai hasil yang lebih berkelanjutan dan relevan dengan kebutuhan lokal. Pembangunan yang di lakukan oleh LPM yang ada di Nagari Bukit Bual pada tahun 2019 hingga tahun 2022 telah terlihat dengan baik seperti pembangunan jalan dan jembatan meskipun upaya yang mereka lakukan dalam pembangunan jalan dan jembatan tersebut banyak rintangan seperti permasalahan tanah ulayat, tapi masih bisa diatasi oleh LPM Nagari Buat Bual dengan melobi masyarakatnya.

Peneliti akan menjelaskan hubungan antara lembaga eksekutif yang dimana dikaji disini adalah LPM sebagai lembaga pembantu wali nagari dalam pemerintahan daerah di Nagari Bukit Bual yang dalam pandangan Siyasah Tandziyyah masuk kedalam Menteri dilingkup pemerintahan negara. Siyasah

Tanfidziyyah Syar‟iyyah ini merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam Islam, terutama oleh Nabi Muhammad Saw. Fiqh Siyasah Tanfidziyyah Syar‟iyyah adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintah Islam karena menyangkut tentang pelaksanaan peraturan perundang-undangan negara.[11] Tugas Al-Sulthah Tanfidziyah adalah melaksanakan undang-undang. Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional).[12] Aturan-aturan yang buat oleh Allah Taala telah dijelaskan dalam Al-Qur'an mengenai pembantu dari eksekutif (pemerintah) itu sendiri yaitu yang membantunya yaitu menteri-menterinya.

Menurut pandangan Siyasah Tanfidziyyah, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Nagari Bukit Bual memiliki peran yang mirip dengan Wazir, yaitu membantu pemerintah dalam berbagai sektor, termasuk sektor pembangunan. LPM Nagari Bukit Bual berhasil melaksanakan implementasi dengan baik pada periode pembangunan tahun 2020-2022, walaupun pada tahun 2019 tidak ada pembangunan yang terjadi. Meskipun demikian, LPM dan Wali Nagari Bukit Bual tetap berupaya mencegah penyebaran Covid-19. Perspektif fiqih Siyasah Tanfidziyyah mendukung pandangan LPM Nagari Bukit Bual dalam

[11] Nurcholis Madjid, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 273.

[12] Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Persada 2001), 62.

menyikapi kebijakan pencegahan penyebaran Covid-19. Mereka berfokus pada perhatian terhadap pembangunan dalam lingkup kebijakan pemerintah daerah, bekerja sama dengan Wali Nagari, dan selaras dengan ajaran Al-Qur'an Surat An-Nisa 59. Kebijakan pemerintah daerah harus mengutamakan kemaslahatan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah serta memenuhi kewenangan yang telah diberikan oleh pemimpin negara kepada pemimpin daerah untuk membangun nagarinya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi Peran LPM dalam menentukan pembangunan bersama pemerintahan Nagari Bukit Bual pada tahun 2019-2022, kinerja yang ditampilkan oleh LPM bersama Wali Nagari Bukit Bual sudah sangat bagus meskipun di tahun 2019 tidak adanya pembangunan karena lebih fokus dalam menanggani masalah kesehatan, akantetapi di tahun berikutnya yaitu pada tahun 2020 hingga 2022 melakukan pembangunan jalan sebagai penghubung antar desa dan juga melakukan pembangunan rigit beton jalan. Permasalahan yang dihadapi LPM dalam melaksanakan pembangunan adalah permasalahan tanah ulayat yang rumit karena masyarakat disana tidak rela tanahnya dijadikan sebagai jalan meskipun sudah ada musyawarah antara LPM, Wali Nagari dan masyarakat Bukit Bual Akantetapi belum mencapai titik temu sehingga sebagian proyek jalan terhadap dari tahun 2019-2022.
2. Perspektif Siyasah Tandfiziyyah Terhadap peran LPM dalam menentukan kebijakan pembangunan di Nagari Bukit Bual pada tahun 2019-2022, Implementasi yang dilakukan oleh LPM Nagari Bukit Bual sudah dilaksanan dengan baik pada pembangunan tahun 2020-2022 meskipun pada tahun 2019 tidak terjadi pembangunan akantetapi LPM dan Wali Nagari Bukit Bual melakukan upaya kesehatan dalam mencegah penyebaran Covid-19, perspektif fiqih siyasah Tandfiziyyah dalam melihat

kebijakan LPM Nagari Bukit Bual adalalah sudah sejalan dalam perhatian pembagunan dalam lingkup kebijakan pemerintah daerah bersama Wali Nagari Bukit Bual, apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah wajib melakukan kebijakan yang tidak melanggar hukum Allah Taala hal ini harus sesuai dengan Al-Qur'an Surat An-Nisa 59 yang dimana segala kebijakan harus mengutamakan kemaslahatan yang diajarkan oleh Allah dan Rasullullah dan pemimpin negara yang telah memberikan kewenangan kepada pemimpin daerah untuk membangun nagarinya.

B. Saran

1. Pemerintah Nagari Bukit Bual dan LPM harus segera menyelesaikan permasalahan tanah ulayat untuk merealisasikan pembangunan yang ada di Nagari Bukit Bual agar tercipta nagari yang makmur sesuai yang di cita-cita masyarakat.
2. LPM dan Wali Nagari Bukit Bual harus menambah kegiatan pembangunan yang lainya, bukan hanya berfokus kepada jalan saja akantetapi juga harus memperhatikan pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan karena Nagari Bukit Bual ini tergolong baru.